



PARLIAMENTARY REVIEW

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru

Riris Katharina

Wewenang dan Kesiapan Regulasi Pembentukan Ibu Kota Negara

Sulasi Rongiyati

Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pemindahan IKN pada Masa Pandemi Covid-19

Hariyadi

Pemindahan Ibu Kota Negara: Antisipasi Permasalahan Ekologi

Sri Nurhayati Qodriyatun

Perspektif Hubungan Internasional Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Poltak Partogi Nainggolan

Vol. II


No. 2

Hlm. 51-96

Juni 2020



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. II No. 2 (Juni 2020) 51-96

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Redaksi Bidang

Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Dr. Hariyadi, S.IP., M.P.P.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Monika Suhayati, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A.

Prof. Dr. Lili Romli

Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Maria Ariesta Utha, S.E., M.M.

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.

Penulis

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Dr. Hariyadi, S.IP., M.P.P.

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Pengatur Tata Letak


Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. II No. 2 (Juni 2020) 51-96

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru

Riris Katharina

**Wewenang dan Kesiapan Regulasi
Pembentukan Ibu Kota Negara**

Sulasi Rongiyati

**Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan
Pemindahan IKN pada Masa Pandemi Covid-19**

Hariyadi

**Pemindahan Ibu Kota Negara:
Antisipasi Permasalahan Ekologi**


Sri Nurhayati Qodriyatun

**Perspektif Hubungan Internasional
Pemindahan Ibu Kota Indonesia**

Poltak Partogi Nainggolan



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. II No. 2 (Juni 2020) 51-96

Daftar Isi

Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru

Riris Katharina 51-59

**Wewenang dan Kesiapan Regulasi
Pembentukan Ibu Kota Negara**

Sulasi Rongiyati 61-69

**Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan
Pemindahan IKN pada Masa Pandemi Covid-19**

Hariyadi..... 71-79

**Pemindahan Ibu Kota Negara:
Antisipasi Permasalahan Ekologi**


Sri Nurhayati Qodriyatun..... 81-88

**Perspektif Hubungan Internasional
Pemindahan Ibu Kota Indonesia**

Poltak Partogi Nainggolan 89-96



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMETARY REVIEW

Vol. II No. 2 (Juni 2020) 51-96

Pengantar Redaksi

Pada edisi ke-2 Tahun 2020, *Parliamentary Review* menyajikan tema yang cukup aktual, yaitu rencana pemindahan ibu kota negara (selanjutnya disingkat IKN). Isu ini telah marak dibahas bahkan sejak menjelang akhir tahun 2019 sehingga menimbulkan berbagai opini baik yang pro maupun kontra. Namun, hal penting yang menjadi inspirasi bagi pemilihan tema ini adalah, rencana pemindahan IKN telah menjadi ketetapan pemerintah sehingga cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Dalam konteks yang demikian maka pemindahan IKN menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dari berbagai aspek, mengingat pemindahan IKN akan menyangkut perubahan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berimplikasi terhadap banyak hal baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Parliamentary Review kali ini diawali dengan artikel yang menyoroti dari sisi politik, berjudul “Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru” yang ditulis oleh Riris Katharina. Artikel ini membahas apakah pilihan bentuk provinsi daerah khusus beserta ketentuan khusus lainnya merupakan pilihan yang tepat sebagai IKN. Ada perbedaan kekhususan yang disandang oleh Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Kalimantan X. Bentuk pemerintahan yang diusulkan dalam draf RUU tentang IKN masih belum memperlihatkan kejelasan jenis desentralisasi yang dianut. Jika Provinsi Kalimantan X menjalankan fungsi sebagai IKN juga, padahal ada Kawasan Khusus IKN yang diberi fungsi sebagai IKN, maka terjadi tumpang tindih pembagian urusan antara Provinsi Kalimantan X dan Kawasan Khusus IKN. Apabila fungsi IKN sudah diberikan kepada Kawasan Khusus IKN, maka tidak perlu membentuk provinsi otonom baru. Hal ini juga dapat mengurangi beban ekonomi negara.

Artikel ke-2 berjudul “Wewenang dan Kesiapan Regulasi Pembentukan Ibu Kota Negara” yang menyoroti dari sisi hukum. Artikel yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati ini mengulas kewenangan lembaga untuk membentuk atau memindahkan IKN dan regulasi yang akan menjadi acuan dalam mempersiapkan pembentukan IKN. Secara tegas UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut pembagian kekuasaan secara murni tetapi pada setiap cabang kekuasaan berlaku *checks and balances*. Dalam kaitannya dengan pembentukan IKN, Presiden memerlukan persetujuan DPR dalam mengatur dan menetapkan IKN, yang diwujudkan melalui pembahasan UU antara pemerintah dan DPR untuk memperoleh persetujuan bersama serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Pelaksanaan pembentukan IKN harus diawali dengan pembentukan UU IKN yang mengatur mengenai pemindahan dan penetapan IKN baru. Regulasi lain yang perlu disesuaikan di antaranya UU Provinsi DKI Jakarta yang selama ini menjadi dasar hukum ibu kota NKRI serta revisi UU yang berkaitan dengan fungsi jasa keuangan, industri, dan perdagangan sebagai konsekuensi rencana pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis dan perekonomian.

Artikel ke-3 menyoroti dari sisi kebijakan publik, berjudul “Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pemindahan IKN pada Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Hariyadi. Setelah ditetapkan sebagai proyek strategis, proyek pemindahan IKN memiliki tantangan implementasinya. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan

wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antar-wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan proyek pemindahan IKN juga sekaligus merespons potensi konflik sosial dan merosotnya daya dukung ekologis. Dari sisi pembiayaan, sumber daya ekonomi negara praktis mengalami tekanan pembiayaan saat ini seiring dengan dampak medis dan sosial-ekonomi wabah Covid-19 dan dampak kinerja perekonomian secara umum. Dengan demikian, skenario penundaan menjadi opsi yang layak meskipun secara politis opsi ini cenderung tidak didukung.


Artikel ke-4 berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara: Antisipasi Permasalahan Ekologi” yang ditulis oleh Sri Nurhayati Qodriyatun menyoroti rencana pemindahan IKN dari sisi lingkungan. Lokasi IKN secara ekologi, tidak terbebas dari berbagai ancaman bencana seperti krisis air bersih, banjir, kebakaran hutan dan lahan, polusi udara, dan pencemaran air. Bukan hanya itu, berkurangnya kawasan lindung dan hilangnya flora dan fauna dilindungi juga merupakan masalah yang perlu dipikirkan solusinya. Upaya antisipasi perlu dilakukan dalam pengembangan IKN, agar kerusakan ekologi tidak semakin parah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan reklamasi lahan bekas tambang, pengembangan dan pemanfaatan energi dari *renewable energy* sebagai sumber energi di IKN, penghijauan kembali kawasan hulu DAS, mempertahankan kawasan lindung dari alih fungsi lahan termasuk di dalamnya lahan gambut, melakukan penegakan hukum atas penyalahgunaan pemanfaatan lahan, dan penegakan hukum atas pelaku pencemaran air, udara, dan pembakaran lahan.

Artikel berjudul “Perspektif Hubungan Internasional Pemindahan Ibu Kota Indonesia” menjadi artikel penutup pada *Parliamentary Review* edisi ini. Artikel yang ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan menyoroti rencana pemindahan IKN dari sisi hubungan internasional. Sejak pemindahan dan lokasi IKN baru ditetapkan dalam kertas kerja Pemerintahan Joko Widodo, promosi dan pendekatan internasional telah dilakukan, dengan mencari konsultan *high profile* dan melobi pengusaha dan investor dunia. Namun, sejak ditetapkannya status Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN baru hingga menjelang realisasi pembangunannya, belum ada aktivitas perwakilan dan kalangan swasta (pengusaha dan investor) serta *Non-Government Organizations* (NGOs) negara lain yang menawarkan kerja sama. Yang sudah dilaksanakan selama ini hanyalah warisan sebelum status IKN baru ditetapkan, yaitu terkait proyek SDGs mengenai pengurangan emisi karbon, yang melibatkan antara lain, Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dengan Uni Eropa, termasuk Norwegia, dan juga kerja sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) terkait proyek pembuatan sampah kompos.

Sebagai akhir pengantar, terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian yang telah memberikan peluang bagi penerbitan edisi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap redaksi yang telah bekerja secara maksimal dan seluruh jajaran Tata Usaha Pusat Penelitian yang telah mendukung penerbitan edisi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mitra bestari yang telah berkenan meluangkan waktu untuk melakukan telaah terhadap artikel-artikel sehingga diterbitkan dalam edisi ini. Redaksi terus membuka diri, mengharapkan saran dan kritik dari sidang pembaca, yang dapat disampaikan melalui email: parliamentaryreview@dpr.go.id. Semoga setiap penerbitan *Parliamentary Review* dapat memberikan manfaat bagi Anggota DPR RI khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Juni 2020

Redaksi



Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru

Riris Katharina

Peneliti Utama
Birokrasi dan Politik
riris.katharina@dpr.go.id

Keywords

capital city,
special province,
special region

Abstract

This paper reviews the choice of the form of government that will become the capital of the Indonesian state. The bill of the Capital of Indonesian State says that the form of the capital of Indonesian State is special province, with special provisions, including the presence of a special region and the use of the term district in that particular area. Another special regulations was the election of the governor by the DPRD. Also a large political role in the bureaucracy. This paper aims to provide recommendation for the Indonesian Parliament in discussing the bill of the national capital. This paper states that the choice to give special status to the new capital state must still follow the decentralization of territory by adding special functions as the national capital by special region. Therefore, the existence of a special area needs to be reviewed its arrangement. Related to the election of the governor to be returned to the people. Finally, reducing the political role in the bureaucracy in the appointment of provincial regional secretaries, by eliminating the role of the Minister of Home Affairs.

Daftar Isi

Pendahuluan	52
Daerah Khusus sebagai Desentralisasi Asimetris	52
DKI Jakarta dan IKN: Sebuah Perbandingan	54
Bentuk Pemerintahan IKN....	57
Kesimpulan dan Rekomendasi..	58
Pustaka Acuan	59

Kata Kunci

Ibu Kota,
provinsi khusus,
kawasan khusus

Abstrak

Tulisan ini *me-review* pilihan bentuk pemerintahan yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Dalam rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI disebutkan bahwa provinsi khusus merupakan bentuk pemerintahan dengan beberapa ketentuan khusus, antara lain hadirnya kawasan khusus dalam provinsi baru dan penggunaan istilah distrik di wilayah khusus tersebut. Kekhususan lain yang terdapat pada pemerintahan di IKN adalah dipilihnya gubernur oleh DPRD, juga peran politik yang besar dalam birokrasi. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi DPR RI dalam membahas rancangan undang-undang ibu kota negara. Tulisan ini mengemukakan bahwa pilihan memberikan status khusus kepada ibu kota negara baru tetap harus mengikuti desentralisasi teritori dengan penambahan fungsi khusus sebagai ibu kota negara melalui kawasan khusus. Oleh karena itu, keberadaan kawasan khusus perlu ditinjau ulang pengaturannya. Terkait pemilihan gubernur agar dikembalikan kepada rakyat. Terakhir, mengurangi peran politik dalam birokrasi dalam pengangkatan sekretaris daerah provinsi, dengan menghilangkan peran Menteri Dalam Negeri.

Pendahuluan

Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia rencananya akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur pada tahun 2024. Merujuk kepada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan Presiden kepada DPR (Kementerian PPN/Bappenas, draf 15 Januari 2020), Presiden akan membentuk sebuah pemerintahan baru di IKN. Dalam Pasal 3 draf RUU disebutkan bahwa dengan Undang-Undang (UU) ini dibentuk provinsi daerah khusus IKN yang masih belum pasti diberi nama apa (dalam RUU disebut Provinsi Kalimantan X).

Area Provinsi Kalimantan X meliputi sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, bahkan kawasan khusus yang akan menjalankan fungsi IKN lebih kecil lagi. Merujuk kepada RUU IKN, wilayah Provinsi Kalimantan X menempati luas 256.142,74 ha, dengan perbatasan: sebelah selatan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan; sebelah barat dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara; sebelah utara dengan Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan sebelah timur dengan Selat Makassar.

Sedangkan wilayah kawasan khusus IKN hanya menempati luas 56.180,87 ha dari wilayah Provinsi Kalimantan X, dengan perbatasan: sebelah selatan dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; sebelah barat dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara; sebelah utara dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan sebelah Timur dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari ketentuan yang diatur dalam RUU tersebut, sekilas bentuk pemerintahan provinsi daerah khusus IKN ini tampaknya mirip dengan Provinsi DKI Jakarta. Pemerintahan provinsi tersebut dijalankan oleh pemerintahan provinsi yaitu gubernur dan DPRD provinsi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah Provinsi X juga dibagi atas wilayah kota administrasi yang dipimpin oleh walikota yang diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD.

Namun, ada perbedaan antara bentuk pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi DKI Kalimantan X. Perbedaan itu terletak dari hadirnya kawasan khusus pusat pemerintahan IKN (Kawasan IKN) yang dikelola oleh sebuah badan

pengelola Kawasan IKN dan dibagi menjadi wilayah distrik. Selain itu, terdapat kekhususan lainnya seperti gubernur yang tidak dipilih langsung oleh rakyat namun oleh DPRD.

Pilihan bentuk pemerintahan daerah khusus bagi Provinsi Kalimantan X sebagai IKN memperlihatkan bahwa pilihan desentralisasi asimetris masih menjadi pilihan pemerintah dengan berbagai kekhususan lainnya. Tulisan ini *me-review* apakah pilihan bentuk provinsi daerah khusus beserta ketentuan khusus lainnya merupakan pilihan yang tepat sebagai IKN. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi DPR dalam membahas draf RUU IKN dengan pemerintah.

Daerah Khusus sebagai Desentralisasi Asimetris

Relasi sentralisasi dan desentralisasi dalam pemerintahan bukan dikotomi, namun sebuah matriks hubungan (Rondinelli dalam Utomo, 2009:3-4). Pendulum bentuk pemerintahan daerah di Indonesia saat ini tampaknya sudah *ajeg* berada di desentralisasi. Hal ini ditandai dari hadirnya varian desentralisasi dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul dari implementasi desentralisasi di Indonesia. Varian tersebut otonomi luas; otonomi terbatas; atau otonomi khusus (Hidayat, 2014).

Secara umum, tujuan dari desentralisasi dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yakni politik dan ekonomi. Dari perspektif politik, Smith (1985) membagi tujuan desentralisasi untuk kepentingan nasional dan daerah. Dari sisi kepentingan nasional, tujuan desentralisasi yaitu mewujudkan pendidikan politik bagi masyarakat; untuk latihan kepemimpinan politisi dan birokrat di daerah; untuk menciptakan stabilitas politik. Sedangkan dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan desentralisasi: (1) *political equity*; (2) *local accountability*; dan (3) *local responsiveness*. Sedangkan dari perspektif ekonomi, tujuan desentralisasi meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa untuk publik dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi (Rondinelli, 1983:4). Namun, secara umum, tujuan desentralisasi lebih dikaitkan kepada efisiensi atau demokrasi. Desentralisasi yang berorientasi efisiensi dapat dianalogkan dengan desentralisasi simetris. Sedangkan desentralisasi yang berorientasi demokrasi lebih cocok dianalogkan dengan desentralisasi asimetris, walaupun tidak menutup kemungkinan desentralisasi asimetris lebih efektif menciptakan efisiensi (Utomo, 2012).

Desentralisasi asimetris muncul karena dalam perkembangannya desentralisasi itu sendiri telah menunjukkan kelemahan-kelemahan, terutama disebabkan karena bervariasinya ukuran, populasi, ukuran institusi di sebuah wilayah, pembagian sumber daya alam dan fiskal, serta budaya (McGarry, 2007). Semula ide ini muncul di negara dengan bentuk federal lalu berkembang ke berbagai negara dengan bentuk pemerintahan unitarian (kesatuan).


Pilihan bentuk pemerintahan daerah khusus bagi Provinsi Kalimantan X sebagai IKN memperlihatkan bahwa konsep desentralisasi asimetris menjadi pilihan Presiden. Konsep desentralisasi asimetris sudah lama dikenal penggunaannya di Indonesia. Setidaknya, ada 5 provinsi yang saat ini menyandang predikat khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Konsep desentralisasi asimetris diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Disebut khusus atau istimewa dapat diartikan bahwa ada konsep berbeda dari konsep desentralisasi yang dianut Indonesia.

Konsep desentralisasi Indonesia yang diejawantahkan dalam bentuk pemberian hak otonom bagi daerah-daerah di Indonesia selama ini dalam perjalanannya, cenderung dinilai mengutamakan semangat ke-Tunggal Ika-an dan kurang mengadopsi semangat ke-Bhinneka-an, melalui sentralisasi kekuasaan dan penyeragaman di sana-sini. Konsep tersebut dinilai tepat untuk menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Hikam & Hidayat dalam Hidayat, 2014).

Dengan alasan menjaga keutuhan NKRI, pemerintah pusat memegang peranan dalam membagi kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, seberapa besar kewenangan (urusan) yang diserahkan oleh pemerintah nasional kepada pemerintah daerah (sub-unit) di bawahnya sangat bergantung pada kehendak pusat. Ada tiga jenis otonomi yang dikenal dalam konteks negara kesatuan. *Pertama*, otonomi luas. Dalam konteks ini, kewenangan yang diserahkan kepada unit pemerintahan daerah sangat luas. Bisa jadi sebagian besar (bahkan hampir seluruh) kewenangan sektoral di luar kewenangan pokok yang dimiliki oleh pemerintah pusat. *Kedua*, otonomi terbatas. Otonomi terbatas dimaknai sebagai

kewenangan yang diserahkan kepada unit pemerintahan daerah hanya sebagian kecil dari kewenangan di luar kewenangan pokok dan sektoral pemerintah pusat. *Ketiga*, otonomi khusus. Otonomi khusus diartikan bila daerah hanya diberi kewenangan luas dalam mengelola kewenangan sektoral tertentu, dan/atau dalam mengelola bagian dari kewenangan pokok yang sangat khusus sifatnya (Hidayat, 2014).



Sumber: Utomo, 2009:37.

Gambar 1. Desentralisasi Asimetris

Dalam praktiknya, keseragaman implementasi desentralisasi di Indonesia telah mendapatkan kritikan yang ditandai dengan hadirnya tuntutan daerah-daerah untuk diberi kewenangan yang lebih terkait urusan tertentu, dengan tujuan untuk membangun pemerintahan yang demokratis, adil, dan sejahtera (Zuhro, 2011:40-41). Maksun mengemukakan bahwa kekhususan dalam otonomi muncul karena ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat (Maksun dalam Katharina, 2018). Konsep ini yang dinamakan dengan desentralisasi asimetris. Pemerintah level nasional menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah (sub-unit) secara sama, namun pada satu sub-unit tertentu diberikan urusan yang berbeda dari yang diterima sub-unit lainnya (lihat Gambar 1). Dalam praktiknya kekhususan inilah yang diadopsi dengan istilah khusus dan istimewa.

Namun, dalam konteks pembentukan Provinsi Kalimantan X sebagai IKN, pemberian kekhususannya tentu bukan karena tuntutan masyarakat atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut alasan diberikannya desentralisasi asimetris kepada beberapa daerah ada beragam alasan. Menurut Utomo (2009), ada empat alasan diberikannya kekhususan pada suatu daerah yaitu: alasan histori konstitusi; politik; sosial budaya; dan ekonomi. Dalam kasus Aceh dan Papua misalnya, dapat dilihat keempat alasan memengaruhi diberikannya status khusus bagi kedua provinsi. Untuk Provinsi DIY tampaknya lebih kuat alasan sosial budaya, dengan sedikit histori yang memengaruhi. Sedangkan DKI Jakarta lebih dekat

pada alasan politik dan ekonomi. Jadi, dalam konteks IKN, kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Kalimantan X dapat dilihat pemberiannya karena alasan konstitusi dan politis. Di mana, konstitusi menegaskan adanya sebuah ibukota negara dan dari sisi politis dinilai perlu untuk diberikan status khusus bagi IKN karena fungsi dan tugas yang diembannya.

DKI Jakarta dan IKN: Sebuah Perbandingan

Jika diperbandingkan antara kekhususan yang diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI (UU Provinsi DKI Jakarta) dan Provinsi Kalimantan X, dapat dilihat beberapa kesamaan dan perbedaan.

Kesamaan kekhususan tersebut yaitu: *Pertama*, kedua provinsi memiliki kekhususan sebagai tempat kedudukan IKN. Oleh karena itu provinsi berfungsi sebagai IKN dan sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi sebagai IKN, menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional.

Kedua, berbeda dengan daerah lain, di mana pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kota administrasi harus mendapat persetujuan UU, di provinsi IKN dapat hanya ditetapkan dengan keputusan gubernur. *Ketiga*, terkait pemerintahan. Pemerintahan diselenggarakan oleh gubernur dan DPRD. Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Presiden. DPRD dibentuk melalui hasil pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPRD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Keempat, terkait perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis daerah, pemerintah kota administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Selanjutnya pemerintah provinsi dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat mengenai penambahan jumlah dinas dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah. Gubernur juga dibantu oleh 4 (empat) orang deputi yang diangkat dari pegawai negeri sipil dan 1 (satu) orang sebagai sekretaris daerah.

Kelima, kota administrasi dipimpin oleh walikota. Walikota dibantu oleh seorang wakil walikota. Walikota diangkat oleh gubernur atas pertimbangan

DPRD dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Wakil walikota diangkat oleh gubernur dan berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Walikota/wakil walikota diberhentikan oleh gubernur. Walikota bertanggung jawab kepada gubernur. Adapun perangkat kota administrasi tidak memiliki kekhususan.

Keenam, terdapat pengaturan mengenai kawasan khusus di kedua wilayah baik Provinsi DKI Jakarta maupun Provinsi Kalimantan X. Namun, ada perbedaan kawasan khusus di kedua provinsi tersebut. *Ketujuh*, sebagai daerah otonom, kedua provinsi menjalankan urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kedelapan, gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan IKN. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.

Kesembilan, provinsi memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu kepada RTRW nasional. Namun demikian, untuk Provinsi Kalimantan X ditambah lagi, selain mendasarkan pada RTRW nasional juga memperhatikan rencana tata ruang Pulau Kalimantan, kawasan strategis nasional, dan rencana detail tata ruang kawasan strategis nasional.

Kesepuluh, pembiayaan dan pendanaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus, pembangunan, serta pengelolaan Kawasan IKN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah.

Dari banyaknya persamaan antara pengaturan daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Kalimantan X, terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut yaitu, *Pertama*, RUU ini memuat mengenai prinsip. Dikemukakan bahwa Provinsi Kalimantan X dikelola berdasarkan prinsip kota modern, berkelanjutan, dan berkelas internasional dengan tetap mencerminkan identitas bangsa Indonesia dan sebagai simbol keberagaman yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan prinsip pembangunan dan pengelolaan Provinsi Kalimantan X mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kawasan IKN yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Kedua, pembagian wilayah. Provinsi DKI Jakarta selain memiliki wilayah kota administrasi, juga memiliki kabupaten administrasi. Namun, Provinsi Kalimantan X tidak memiliki kabupaten administrasi, namun memiliki Kawasan Khusus IKN. Kawasan khusus dalam UU Provinsi DKI Jakarta memang

Tabel 1. Persamaan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan X

No.	Persamaan	Keterangan
1.	Bentuk dan Fungsi Daerah	Daerah Khusus Ibu Kota dan Daerah Otonom Provinsi.
2.	Pembentukan, Perubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kota Administrasi	Keputusan Gubernur.
3.	Penyelenggara Pemerintahan	Gubernur dan DPRD.
4.	Perangkat Daerah	Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis daerah, pemerintah kota administrasi, kecamatan, dan kelurahan.
5.	Kota Administrasi	Dipimpin walikota yang diangkat dari PNS.
6.	Kawasan Khusus	Diperkenankan membentuk kawasan khusus.
7.	Urusan Pemerintahan	Absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pengecualian akan dirinci dalam PP.
8.	Hak Protokol Gubernur	Dapat menghadiri sidang kabinet dan mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
9.	RTRW	Provinsi memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu kepada RTRW nasional.
10.	Pembiayaan dan Pendanaan	Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus, pembangunan, serta pengelolaan Kawasan IKN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah.

Sumber: Diolah oleh Penulis dari UU Nomor 29 Tahun 2007 dan draf RUU tentang IKN Tahun 2020.

dimuat. Namun, pengaturannya tidak sedetail dalam draf RUU. Selain itu, ada bentuk pemerintahan baru dalam kawasan khusus yang diatur dalam draf RUU.

Ketiga, UU DKI Jakarta menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai ibu kota NKRI. Dalam RUU hanya disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan X berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Keempat, pemilihan gubernur dan wakil gubernur menurut draf RUU dilakukan secara demokratis oleh DPRD. Sedangkan gubernur dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. *Kelima*, UU Provinsi DKI Jakarta mengatur bahwa jumlah anggota DPRD berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori penduduk DKI Jakarta. Namun, draf RUU tidak mengatur mengenai jumlah anggota DPRD.

Keenam, terkait deputy dan sekretaris daerah. Deputy dan sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil. Namun, dalam Provinsi DKI Jakarta, deputy dan sekretaris daerah tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul gubernur, sedangkan dalam draf RUU diatur bahwa rekomendasi diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Menariknya, dalam UU Provinsi DKI Jakarta, sekretaris daerah diberikan tugas sebagai pembina PNS di daerahnya, yang dalam draf RUU sudah dihilangkan.

Ketujuh, dalam Provinsi DKI Jakarta, untuk membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota dibentuk dewan kota dan lembaga musyawarah kelurahan. Dalam draf RUU sudah tidak dikenal dewan kota atau lembaga musyawarah kelurahan. Perangkat pada tingkat walikota adalah kecamatan dan kelurahan. Selain itu masih dimungkinkan dibentuk melalui peraturan daerah. Ada tambahan ketentuan yang mengatur mengenai mengadopsi sistem adat yang berlaku secara turun menurun pada masyarakat asli di wilayah Provinsi Kalimantan X dalam hal pembentukan, penamaan, tugas, fungsi dan/atau peran perangkat daerah di bawah kelurahan.

Kedelapan, UU Provinsi DKI Jakarta secara tegas mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI yaitu (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata. Namun, RUU hanya mengatur bahwa pengecualian terhadap urusan pemerintahan sebagai konsekuensi sebagai IKN, akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah (PP).

Kesembilan, Provinsi Kalimantan X menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Keamanan Informasi Nasional. *Kesepuluh*, Kawasan IKN dibagi menjadi wilayah distrik dengan ketentuan sebagai berikut: a. Distrik Utama yang berfungsi sebagai kawasan inti pusat pemerintahan; b. Distrik Madya yang berfungsi sebagai kawasan penunjang kawasan inti pusat pemerintahan; c. Distrik Pratama I yang berfungsi sebagai kawasan perluasan kawasan inti pusat pemerintahan; dan d. Distrik Pratama II yang berfungsi sebagai kawasan perluasan kawasan inti pusat pemerintahan.

Kesebelas, Badan Pengelola Kawasan IKN. Pengelolaan Kawasan Khusus IKN dilakukan oleh badan pengelola. Badan pengelola dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden. Badan pengelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan diawasi oleh pemerintah pusat. Hubungan kerja antara kepala badan pengelola dan gubernur bersifat setara dan koordinatif. Ada pembagian urusan

pemerintahan antara kepala badan pengelola dan gubernur yang akan dirinci dalam PP. Dalam hal peningkatan kualitas layanan publik, kepala badan pengelola dan Gubernur Provinsi Kalimantan X dapat melakukan kerja sama.

Keduabelas, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan X dan Kawasan IKN dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan X dan Badan Pengelola sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kawasan IKN. Sedangkan dalam UU Provinsi DKI Jakarta, tidak diatur kerja sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, diatur kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengikutsertakan pemerintah kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung.

Ketigabelas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta. Namun, tidak halnya dalam draf RUU. Secara garis besar perbedaan itu dapat dilihat pada Tabel 2.


Tabel 2. Perbedaan Kekhususan DKI Jakarta dan IKN Kalimantan X

No.	Isu	DKI Jakarta	Kalimantan X
1.	Prinsip	Tidak mengenal prinsip.	Prinsip kota modern, berkelanjutan, dan berkelas internasional.
2.	Pembagian Wilayah	Kota administrasi dan kabupaten administrasi.	Kota administrasi dan Kawasan Khusus IKN.
3.	Asas Pemerintahan	Asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan.	Asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan.
4.	Pemilihan Gubernur	Dipilih secara langsung.	Dipilih secara demokratis.
5.	Jumlah Anggota DPRD	Paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori penduduk DKI Jakarta.	Mengikuti UU.
6.	Deputi dan Sekda	Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul gubernur.	Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Mendagri.
7.	Pemerintahan Kota	Ada Dewan Kota.	Tidak ada Dewan Kota.
8.	Kewenangan Khusus	Diatur dalam UU.	Diatur dalam PP.
9.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tidak diatur.	Diatur.
10.	Kawasan Khusus IKN	Tidak diatur.	Dikenal istilah wilayah distrik.
11.	Badan Pengelola IKN	Tidak diatur.	Ada diatur.
12.	Penanggulangan Bencana	Tidak diatur.	Ada diatur.
13.	Budaya Setempat	Punya kewajiban terhadap Budaya Betawi.	Hanya terkait penamaan perangkat di bawah kelurahan.

Sumber: Diolah oleh Penulis dari UU Nomor 29 Tahun 2007 dan draf RUU tentang IKN Tahun 2020.

Bentuk Pemerintahan IKN

Pada Bab IV Pasal 8 draf RUU disebutkan bahwa bentuk pemerintahan yang dipilih sebagai IKN adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan X. Pemerintahan provinsi dijalankan berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Jika melihat dari Pasal 8 tampaknya Provinsi Kalimantan X tidak menjadi provinsi daerah khusus ibukota semacam Provinsi DKI Jakarta, karena tidak menyebutkan kekhususan pada nama. Namun, kekhususan itu dapat dilihat dalam ketentuan umum angka 20, disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Provinsi Kalimantan X adalah daerah otonom pada tingkat provinsi yang memiliki fungsi sebagai IKN. Hal ini berarti bahwa Provinsi Kalimantan X merupakan Provinsi Daerah Khusus IKN. Penulis berpendapat bahwa pembuat kebijakan tampak ragu-ragu untuk langsung menyebut nama provinsi sebagai Provinsi DKI Kalimantan X.



Sumber: Diolah Penulis dari RUU IKN versi Bappenas 15 Januari 2020.

Gambar 2. Hubungan Wilayah dan Kerja Provinsi Kalimantan X dan Badan Pengelola Kawasan IKN

Jika dibaca secara keseluruhan draf RUU tersebut, keragu-raguan itu tampak dari tidak diuraikannya urusan khusus yang akan ditangani oleh Provinsi Kalimantan X dalam RUU, sebagaimana pada UU Provinsi DKI Jakarta. Urusan khusus terkait IKN kalau dilihat pada draf RUU sudah diberikan kepada

badan pengelola kawasan IKN. Disebutkan RUU bahwa pembagian urusan pemerintahan antara kepala badan pengelola dan gubernur dirinci dalam PP. Ini artinya terkait IKN menjadi urusan badan pengelola. Badan pengelola ini adalah unsur pemerintah pusat yang mengelola kawasan IKN. Hubungan kerja antara kepala badan pengelola dan gubernur bersifat setara dan koordinatif. Hal tersebut sebagaimana tergambar pada Gambar 2.

Merujuk kepada Pasal 360 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional. Dalam hal ini, pembentukan Kawasan Khusus IKN dimaksudkan untuk menyelenggarakan fungsi sebagai ibu kota negara. Dalam pandangan penulis, apabila kawasan khusus yang diberikan kewenangan untuk mengurus IKN, pemerintah pusat dapat membentuknya pada pemerintah otonom yang sudah ada di wilayah tersebut, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, dengan membentuk wilayah kota administrasi baru.

Dengan perkataan lain, Kawasan Khusus IKN menjadi bagian otonom dari Provinsi Kalimantan Timur. Berangkat dari pemahaman ini, struktur pemerintahan di kawasan berlaku struktur pemerintahan pada daerah otonom, yaitu dalam hal ini menggunakan istilah Kota Administrasi dengan perangkat di bawahnya kecamatan dan kelurahan, bukan distrik dengan pembagiannya. Dalam konteks ini, Kawasan Khusus IKN tampaknya mirip seperti desentralisasi fungsional menurut Hoessein (Maksum, 2006), karena mengemban fungsi tertentu, yaitu fungsi sebagai ibu kota negara. Hoessein menyebutkan bahwa desentralisasi bukan hanya desentralisasi teritorial semata, tapi dapat juga dikembangkan dalam bentuk desentralisasi fungsional, yang hanya mengurus urusan tertentu. Desentralisasi fungsional dalam pandangan Maksum (2006) adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada segolongan masyarakat yang terkait dalam fungsi pemerintahan tertentu untuk mengatur dan mengurusnya sesuai batas yuridiksi fungsi tersebut. Dalam konsep ini menimbulkan otonomi bagi lembaga yang menerima wewenang tersebut pada fungsi tertentu. Dalam konteks desentralisasi fungsional ini, desentralisasi teritorial yang ada, yaitu Provinsi Kalimantan X tidak boleh mengemban fungsi yang sama dengan kawasan khusus. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, terciptanya kawasan khusus tidak perlu membentuk provinsi otonom baru.

Pilihan tersebut akan lebih baik mengingat IKN nantinya akan menjadi kota dengan pemerintahan berbasis elektronik. Pada banyak kasus, upaya memodernisasi pemerintahan harus melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal (Kooiman, 1993:3). Namun, dalam kasus IKN, modernisasi itu tampaknya akan dipaksa masuk dalam Kawasan Khusus IKN oleh pemerintah pusat, tanpa melibatkan masyarakat lokal (termasuk aparat pemerintahan lokal). Hal ini akan memicu persoalan di Provinsi Kalimantan X yang lokasinya berada di wilayah Kalimantan Timur. Apabila Kawasan Khusus menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, masyarakat tentu akan dapat lebih menerima karena pemerintahan yang baru menjadi bagian dari lingkungannya.

Penempatan distrik bagi wilayah di IKN, yang bukan hanya memperlihatkan perbedaan nama pengganti kecamatan (sebagaimana di Papua), namun juga memperlihatkan struktur yang berbeda dalam sistem pemerintahan Indonesia, memperlihatkan bahwa Kawasan Khusus IKN bukan merupakan desentralisasi asimetris (otonomi khusus) yang dimaksud. Otonomi khusus di Indonesia cenderung diartikan pada kekhususan dalam urusan pemerintahan yang ditangani dan pembiayaan. Untuk wilayah, otonomi di Indonesia selalu mengikuti kaidah teritori administrasi pemerintahan, karena bangun struktur pemerintahan di Indonesia secara makro terdiri dari satuan-satuan pemerintahan atas dasar wilayah (Kodoatie dan Sjarief dalam Maksum, 2006).

Kekhususan lain dari bentuk pemerintahan yang ditawarkan dalam RUU ini adalah dengan pemilihan gubernur yang dilakukan oleh DPRD. Dihilangkannya praktik pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat bisa jadi didasari kegaduhan yang timbul selama pilkada gubernur DKI Jakarta, yang dikhawatirkan dapat menciptakan gesekan horizontal dan mengganggu stabilitas ekonomi sebagai ibu kota negara (Wicaksono, 2019). Pilihan apakah gubernur dipilih oleh rakyat atau DPRD harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Ditinjau dari teori desentralisasi, sesungguhnya salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik (Smith, 1985) dan membangun pemerintahan yang demokratis (Zuhro, 2011:40-41; Grindle, 2007:3). Diserahkannya pemilihan gubernur dari rakyat kepada lembaga perwakilan (DPRD) tentu dapat dikatakan kemunduran dalam demokrasi.

Kedudukan gubernur dengan kepala badan pengelola Kawasan Khusus DKI yang setara juga patut dipertanyakan. Hal ini mengingat gubernur adalah

pejabat politik yang dipilih untuk memerintah daerah otonom, sedangkan kepala badan merupakan pejabat politik yang diangkat oleh Presiden untuk mengelola suatu kawasan. Status gubernur dan kepala badan yang setara mempertegas Kawasan Khusus IKN bukan bagian dari daerah otonom Provinsi Kalimantan X.

Terakhir, terkait dengan perangkat daerah. Perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu tugas kepala daerah dalam draf RUU ini yaitu antara lain sekretaris daerah provinsi. Pengangkatan sekretaris daerah provinsi yang membutuhkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri tentu merupakan sebuah praktik yang tidak sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya yang dalam pengangkatannya harus didasarkan pada sistem merit, yang diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini gubernur. Keterlibatan Menteri Dalam Negeri menempatkan sekretaris daerah provinsi IKN merupakan bentuk intervensi politik yang tinggi terhadap birokrasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tulisan ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan kekhususan yang disandang oleh Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Kalimantan X. Bentuk pemerintahan yang diusulkan dalam draf RUU tentang IKN masih belum memperlihatkan kejelasan jenis desentralisasi yang dianut. Jika Provinsi Kalimantan X menjalankan fungsi sebagai IKN juga, padahal ada Kawasan Khusus IKN yang diberi fungsi sebagai IKN, maka terjadi tumpang tindih pembagian urusan antara Provinsi Kalimantan X dan Kawasan Khusus IKN. Apabila fungsi IKN sudah diberikan kepada Kawasan Khusus IKN, maka tidak perlu membentuk provinsi otonom baru. Hal ini juga dapat mengurangi beban ekonomi negara.

Selain itu, saya kira agar gubernur tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini untuk menguatkan demokrasi pada daerah, sebagaimana tujuan desentralisasi itu sendiri. Kekhawatiran kegaduhan politik yang ditimbulkan dalam pilkada dapat diatasi dengan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Terakhir, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah provinsi tetap mengikuti kepada ketentuan UU tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya. Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi harus mengedepankan sistem merit, bukan pendekatan politik.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Lili Romli dan redaktur internal atas koreksi dan masukannya terhadap naskah ini.

Pustaka Acuan

- Grindle, S, Merilee. (2007). *Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hidayat, Syarif. (2014). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Konsep Dasar, Kebijakan dan Realitas Empiris*. Jakarta: LIPI.
- Katharina, Riris. (2018). *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Draf Per 15 Januari 2020.
- Kooiman, Jan (ed). (1993). *Modern Governance: New Government – Society Interactions*. London: Sage Publications.
- Maksum, Irfan Ridwan. (2006). Desentralisasi dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier (Suatu Studi dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial dan Fungsional di Kabupaten dan Kota Tegal, Jawa Tengah, di Kabupaten Jembrana, Bali, dan di Hulu Langat, Selangor, Malaysia). *MAKARA, Sosial Humaniora*, 10(1), Juni, 1 - 7. <http://hubsasia.ui.ac.id/old/index.php/hubsasia/article/view/9/148>. Diakses 4 Mei 2020.
- McGarry, Jhon. (2007). Asymmetry in Federations, Federacies, and Unitary States. *Ethnopolitics*, 6(1), 105 – 116, March.
- Rondinelli, Dennis A. (1983). Implementing Decentralization Programmes in Asia; A Comparative Analysis. <https://doi.org/10.1002/pad.4230030302>.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: Allen & Unwin.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (2014).
- Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (2007).
- Utomo, W. Tri Widodo. (2009). *Balancing Decentralization and Deconcentration: Emerging Need for Asymmetric Decentralization in the Unitary States*. Japan: Nagoya University.
- Wicaksono, Agung. (2019). Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sebuah Wacana yang Patut Dipertimbangkan. *Jurnal PolGov*, 1(1), 35 – 56.
- Zuhro, R. Siti. (2011). Otonomi Daerah dan Keindonesiaan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 40 – 41.

halaman ini sengaja dikosongkan



Wewenang dan Kesiapan Regulasi Pembentukan Ibu Kota Negara

Sulasi Rongiyati

Peneliti Madya
Hukum Perdata
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Keywords

authority,
regulation,
state capital

Abstract

The Government's plan to form a new national capital (IKN) has broad legal implications involving the authority of state institutions and the need for regulatory reform. This paper analyzes the issue of government authority in the formation of a national capital and analyze the necessary regulations both regulations that must be formed for the validity of the formation of national capital and the regulations supporting its implementation. The results of the analysis show that the authority to form national capital is not an absolute authority of the Government, but it is a joint authority between the Government and the DPR which is manifested in a joint agreement between the Government and the DPR in the formation of laws that govern the national capital. The relocation of the capital of the Republic of Indonesia from Jakarta to East Kalimantan also needs to be supported by the revision of other regulations whose substance related to the national capital. One of the laws that must be revised is Act Number (No.) 29 of 2007 regarding the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary Republic of Indonesia. In this connection, the discussion of the Law on the National Capital and its supporting regulations must be carried out comprehensively by conducting an in-depth study of each aspect. An open and transparent attitude towards community input also needs to be a concern of the Government and DPR at each stage of the discussion of the relevant bills.

Daftar Isi

Pendahuluan	62
Kewenangan Pembentukan IKN	63
Regulasi Pembentukan IKN	64
Penutup	68
Pustaka Acuan	68

Kata Kunci

kewenangan,
regulasi,
ibu kota negara

Abstrak

Rencana Pemerintah untuk membentuk ibu kota negara (IKN) baru memiliki implikasi hukum luas yang melibatkan kewenangan lembaga negara dan perlunya pembenahan regulasi. Tulisan ini menganalisis permasalahan kewenangan Pemerintah dalam pembentukan IKN dan menganalisis regulasi yang diperlukan baik regulasi yang wajib dibentuk untuk keabsahan pembentukan IKN maupun regulasi pendukung pelaksanaannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan pembentukan IKN bukan merupakan kewenangan penuh Pemerintah, tetapi menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah dengan DPR yang diwujudkan dalam persetujuan bersama pembentukan undang-undang (UU) mengenai IKN. Pemindahan IKN Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga perlu didukung dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya memiliki keterikatan dengan IKN. Salah satu UU yang harus direvisi adalah UU Nomor (No.) 29 Tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungan ini, pembahasan RUU tentang IKN dan regulasi pendukungnya, harus dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pengkajian mendalam terhadap setiap aspek. Sikap terbuka dan transparan terhadap masukan masyarakat juga perlu menjadi perhatian Pemerintah dan DPR RI dalam setiap tahap pembahasan RUU terkait.

Pendahuluan

Rencana pemindahan IKN pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam pidato resmi tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan sekaligus meminta izin dan dukungan untuk memindahkan IKN Republik Indonesia dari kota Jakarta ke Pulau Kalimantan (Kominfo: 2029).

Pernyataan Presiden dalam Sidang Bersama tersebut kemudian dikuatkan dengan pernyataan resmi Presiden Joko Widodo melalui siaran pers pada tanggal 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Dalam pernyataan resminya, Presiden Joko Widodo menyampaikan lokasi yang dipilih sebagai calon IKN yaitu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Presiden, penentuan Kalimantan Timur sebagai lokasi calon IKN, didasarkan pada kajian mendalam dan intensif selama tiga tahun terakhir (Martinus: 2019).

Beberapa pertimbangan menjadi dasar bagi pemerintah terhadap perlunya memindahkan IKN dari Jakarta, yaitu: *pertama*, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. *Kedua*, bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia terdapat di Jakarta. *Ketiga*, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. *Keempat*, beban Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan akan semakin berat bila IKN terdapat di Pulau Jawa.

Kalimantan Timur dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Kalimantan Timur memiliki risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, gunung berapi, maupun tanah longsor. (2) Provinsi Kalimantan Timur terletak di tengah wilayah Indonesia. (3) Lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Karta Negara berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. (4) Kalimantan Timur memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. (5) Pada dua kabupaten tersebut tersedia lahan 180 ribu hektar (Martinus: 2019).

Penunjukan Kalimantan Timur sebagai calon IKN secara resmi disampaikan oleh Pemerintah

melalui hasil kajian pemerintah terkait dengan rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Hasil kajian tersebut disampaikan melalui Surat Presiden yang ditujukan kepada Ketua DPR RI No. R-34/Pres/08/2019 perihal Penyampaian Hasil Kajian dan Permohonan Dukungan Pemindahan Ibu Kota. Di dalam Surat Presiden disebutkan pula bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan terus dikembangkan sebagai pusat bisnis berskala regional dan internasional.

Seperti diketahui saat ini UU yang mengatur mengenai IKN diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Provinsi DKI Jakarta). Secara tegas Pasal 3 UU Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa UU juga memiliki keterkaitan dengan kedudukan IKN karena di dalam norma pengaturannya menyebut frasa "IKN".

Meski masih terbatas, namun beberapa tulisan telah menganalisis aspek hukum pembentukan IKN baru, antara lain tulisan dengan judul "Analisis Rencana Pemindahan IKN Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur" yang ditulis oleh Diani Tri Jeniawati. Analisis penulis lebih mengedepankan latar belakang perlunya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur danantisipasi dampak pelaksanaan pemindahan ibu kota tersebut (Tri Jeniawati: 2019). Raden Muhammad Mihrad menulis artikel dengan judul "Menimbang Multidimensi Pemindahan Ibu Kota" yang fokus pada pembahasan terkait kewenangan pemindahan ibu kota. Disimpulkan bahwa pemindahan IKN bukan merupakan kewenangan Presiden semata, tetapi juga merupakan kewenangan DPR RI yang secara bersama-sama harus menyepakati pemindahan ibu kota melalui penggantian UU Provinsi DKI Jakarta yang selama ini menjadi dasar hukum keberadaan Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI (Muhammad Mihrad:2019). Tulisan berikutnya ditulis oleh Any Anjarwati tentang "Pemindahan IKN dari Perspektif Hukum Agraria". Dalam konteks hukum agraria, keterkaitan hukum agraria dengan pemindahan ibu kota meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, tata ruang, pengadaan tanah, kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, sumber mata air dan daerah aliran sungai (DAS) konflik batas wilayah, dan hukum spektrum frekuensi (Anjarwati: 2019).

Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan ini khusus mengupas regulasi pendukung

pembentukan IKN. Rencana pembentukan IKN baru masih menunjukkan permasalahan utama terkait perangkat hukum atau dasar hukum pelaksanaan pembentukan IKN. Tulisan ini akan menganalisis mengenai kewenangan lembaga untuk membentuk atau memindahkan IKN dan regulasi yang akan menjadi acuan dalam mempersiapkan pembentukan IKN. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pembentukan IKN dan dasar hukum pelaksanaannya.

Kewenangan Pembentukan IKN

Menurut Vadim Rossman sebagaimana dikutip oleh Hari Widowati, dalam satu abad terakhir, lebih dari 30 negara melakukan perpindahan ibu kota. Sebagai contoh, Pakistan memindahkan ibu kotanya dari Karachi ke Islamabad pada 1960-an, Brasil memindahkan IKN dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1961. Sedangkan Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999 (Widowati: 2019).

Pemindahan IKN pada hakekatnya bukan hal baru bagi Indonesia. Setidaknya Indonesia pernah berganti IKN ke dua wilayah yaitu Yogyakarta dan Bukittinggi, Sumatera Barat. Pemindahan Ibu Kota RI ke Yogyakarta terjadi pada 4 Januari 1946 karena pada saat itu keamanan Jakarta sebagai IKN terancam setelah agresi Belanda berhasil menguasai Jakarta pada 29 September 1945. BukitTinggi ditunjuk sebagai ibu kota RI saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berlangsung sejak 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Selanjutnya, Yogyakarta kembali menjadi ibu kota RI hingga masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) berakhir. Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan ibu kota kembali ke Jakarta secara *de facto*. Kemudian melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1961 dan UU No. 10 Tahun 1964, Jakarta menjadi daerah khusus IKN RI (Prayogo: 2019).

Berkaitan dengan pro dan kontra mengenai kewenangan pembentukan IKN sebagai kewenangan tunggal Presiden, perlu dikaji perihal kewenangan cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sejak terbentuknya negara RI, konstitusi negara Indonesia menganut pemisahan kekuasaan, tetapi pemisahan cabang-cabang kekuasaan tersebut bukan merupakan pemisahan kekuasaan secara murni. Setidaknya hal ini terlihat dalam 2 (dua) rumusan pasal, yaitu Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen

yang menegaskan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”. Ketentuan ini menegaskan pemegang kekuasaan legislatif yang utama adalah Presiden. Namun, pembahasan undang-undang dilakukan bersama dengan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Ketentuan lainnya adalah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tinggi negara. Penjelasan Umum UUD 1945 menyebutkan, MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Dalam hal ini Presiden yang diangkat oleh MPR, bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, konsep pembagian kekuasaan atau *separation of power* dari *trias politica* tidak dapat diterapkan secara murni. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa konsepsi *Trias Politica* dari Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu sudah tidak relevan, kecil kemungkinan mempertahankan ketiga organisasi kekuasaan negara hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Pada kenyataan hubungan antarcabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan ketiga cabang kekuasaan bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip *checks and balances* (Asshiddiqie: 2010).

Demikian juga dengan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, sebagai konsekuensi amendemen UUD 1945 yang menerapkan sistem *checks and balances* sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh MPR bahwa tujuan perubahan UUD 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat dan transparan (Hamdan Zoelva: 2013, 64). Pada sistem *checks and balances* antara satu lembaga dengan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol (Sunarto: 2016). Sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antarcabang kekuasaan dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan. Pada sisi lain, sistem ini mencegah terjadinya *overlapping* antarkewenangan yang ada (Rahmatullah: 2013).

Sistem *checks and balances* berlaku pula dalam hubungan antara kekuasaan eksekutif (Presiden) dengan legislatif (DPR), baik dalam hal Presiden sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara. Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden berwenang (a) mengajukan RUU (Pasal 5 ayat (1)); (b) menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5 ayat (2)); dan (c) menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) dalam ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat (1)). Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, sedangkan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara terdapat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945.

Selaras dengan kewenangan Presiden dalam bidang legislatif, DPR juga memiliki kewenangan yang bersumber dari penerapan *checks and balances*, yaitu DPR memiliki hak interpelasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 164 ayat (1) huruf a Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Hak interpelasi ini merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berkaitan dengan pembentukan IKN, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan wilayah pusat pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, namun kewenangan ini dibatasi oleh konstitusi (Bayu: 2019). Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah yang menjadi IKN termasuk dalam kriteria daerah yang bersifat khusus mengingat kedudukannya sebagai IKN yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian untuk menentukan lokasi IKN, Presiden harus mengajukan RUU yang kemudian dibahas bersama dengan DPR, sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (1) *junto* Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka konstitusi mensyaratkan keberadaan UU untuk mengatur daerah khusus ibu kota. UUD NRI Tahun 1945 juga tidak menyebutkan daerah tertentu sebagai IKN, sehingga

dapat dimaknai bahwa kewenangan penetapan IKN bukan menjadi kewenangan pengaturan konstitusi melainkan merupakan wilayah pengaturan UU. Hal ini berbeda dengan pengaturan di dalam Konstitusi RIS dan UUDS yang secara tegas menyebutkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2).

Penetapan IKN Republik Indonesia secara yuridis pertama kali dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PPNS No. 2 Tahun 1961. Pada tahun 1964, Pemerintah menetapkan UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, berlaku UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang mencabut UU PPNS No. 2 Tahun 1961 dan UU No. 10 Tahun 1964. Selanjutnya era pemerintahan Presiden Habibie mengganti UU No. 11 Tahun 1990 dengan UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Terakhir, UU yang menjadi dasar hukum bagi Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN adalah UU Provinsi DKI Jakarta yang diundangkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menggantikan UU No. 34 Tahun 1999 (Hukumonline: 2019).

Keterlibatan DPR dalam pembentukan IKN tidak hanya dalam ruang legislasi, tetapi juga dalam hal anggaran, dalam hal ini anggaran pembentukan IKN membutuhkan persetujuan DPR melalui pembahasan RUU APBN. Pada akhirnya, persiapan, pembangunan, maupun pelaksanaan pembentukan IKN yang dilakukan oleh pemerintah juga menjadi kewenangan bagi DPR untuk mengawasinya melalui pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan UU. Artinya keterlibatan DPR mutlak diperlukan dalam pembentukan IKN, yang diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi DPR baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Regulasi Pembentukan IKN

Rencana pembentukan IKN baru di Kalimantan Timur menggantikan kota Jakarta sebagai IKN Republik Indonesia, berimplikasi secara yuridis pada perlunya persiapan regulasi sebagai pendukung rencana pemerintah tersebut. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, yaitu *pertama*,

pembentukan UU tentang Penetapan Kalimantan Timur sebagai ibukota baru. *Kedua*, revisi terhadap UU Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI. *Ketiga*, merevisi UU yang mengatur Provinsi Kalimantan Timur dengan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah otonom sekaligus sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota NKRI (Dwi Anggono: 2019).

Aspek regulasi juga menjadi salah satu aspek yang dipersiapkan oleh Pemerintah dalam menyiapkan pemindahan IKN. Dalam kajian Pemerintah yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI, permasalahan regulasi dalam rangka persiapan pembentukan IKN tergambar dalam Bab X yang memuat kajian tentang Skenario Kelembagaan dan Kebutuhan Regulasi Pemindahan Ibu Kota.

Kajian kelembagaan memuat mengenai lembaga yang akan mengelola ibu kota, yaitu Dewan Pengarah dan Badan Otorita. Dewan Pengarah akan berperan sebagai pengarah kebijakan dan pengawas. Badan Otorita akan berperan sebagai regulator, perencana, penganggar, pendelegasi, dan pengendali, di samping berfungsi antar-lembaga dalam koordinasi, perizinan, pendanaan, hubungan antar-kelembagaan. Di dalam kajian juga dipaparkan mengenai struktur organisasi, rincian kewenangan, dan tugas Badan Otorita. Sedangkan pada sisi regulasi, disebutkan bahwa regulasi pemindahan ibu kota memerhatikan dua hal, yaitu regulasi terkait dengan pengelolaan ibu kota dan persiapan akuisisi lahan serta perubahan peraturan yang saat ini masih berlaku untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam fungsinya sebagai Ibu Kota Indonesia.

Menyikapi kajian pemerintah, DPR RI menindaklanjuti dengan mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 2 September 2019 untuk membentuk dan menugaskan Panitia Khusus Pemindahan IKN (Pansus Pemindahan IKN). Pansus Pemindahan IKN tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 2019. Laporan Pansus Pemindahan IKN yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2019 memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk: (1) melakukan kajian urgensi pemindahan IKN dari berbagai aspek yang lebih komprehensif, detail, mendalam, dan tidak terburu-buru agar mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh; (2) Pemerintah menyusun tahapan dan mekanisme pemindahan IKN yang lebih rasional, jelas, detail dan mendalam serta lebih terintegrasi serta menjamin

setiap tahapan pemindahan dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan melibatkan semua pihak (DPR RI: 2019, 33). Khusus untuk bidang regulasi, Pansus Pemindahan IKN berpandangan perlu ada landasan hukum yang mengikat bagi kepastian pemindahan IKN. Peraturan tersebut harus kuat dan berkelanjutan sehingga tidak mudah diubah oleh Pemerintahan berikutnya, yang memiliki kebijakan berbeda (DPR RI: 2019, 30).

Landasan hukum pemindahan IKN merupakan konsekuensi yuridis atas rencana pemindahan IKN. Keberadaannya juga menjadi persyaratan mutlak karena pada prinsipnya tanpa ada landasan yuridis sebagai acuan pelaksanaan pemindahan IKN, akan memengaruhi keabsahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaannya.

Selain revisi terhadap UU Provinsi DKI Jakarta, hal penting lainnya adalah perlunya dibentuk UU tentang IKN, baik sebagai dasar hukum pemindahan IKN maupun sebagai dasar hukum bagi tata kelola dan pemerintahan ibu kota NKRI yang baru. Kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional menyantumkan RUU Penetapan IKN sebagai peraturan yang perlu disiapkan oleh Pemerintah (Bappenas: 2019). Merespons kebutuhan tersebut, Pemerintah dan DPR RI telah sepakat RUU tentang IKN menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU IKN yang diusulkan Pemerintah, tercantum pada nomor urut 46 (empat puluh enam) dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (DPR: 2020).

Berbeda dengan UU Provinsi DKI Jakarta yang substansinya mengatur pemerintahan daerah provinsi dengan kekhususan Jakarta sebagai IKN, dalam substansi RUU IKN secara khusus mengatur mengenai IKN. Pertimbangan yuridis pembentukan RUU IKN adalah Indonesia belum memiliki UU yang secara khusus mengatur tentang IKN, sedangkan UU Provinsi DKI Jakarta hanya mengatur penetapan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI, sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang huruf d dan huruf e, serta Penjelasan Umum RUU IKN draf per 15 Januari 2020 (Bappenas: 2020). Beberapa substansi penting yang diatur dalam RUU IKN meliputi pengaturan tentang kedudukan, pembentukan yang terdiri dari pengaturan penetapan dan pemindahan IKN, fungsi, prinsip, dan cakupan wilayah IKN; pembagian wilayah; serta bentuk, susunan, dan urusan pemerintahan.

UU tentang IKN diharapkan akan menjadi UU yang mengatur permasalahan IKN secara komprehensif dan menyeluruh, sebagaimana rekomendasi Pansus Pemindahan IKN. Dampak dari pengaturan IKN dalam satu UU khusus adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan IKN harus direvisi atau bahkan dicabut. Melihat kompleksitas peraturan perundang-undangan yang akan terdampak, pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pembahasan RUU IKN harus dilakukan dengan metoda *omnibus law* dan sekaligus harus menjadi prioritas pembahasan (detik.com: 2019). Penerapan RUU IKN sebagai *pilot project* dapat dijadikan sebagai acuan untuk RUU *omnibus law* lainnya, mengingat relokasi IKN adalah proyek strategis yang secara umum memisahkan fungsi DKI Jakarta sebagai kota penunjang ekonomi dan kota pemerintahan. Melalui pemisahan fungsi tersebut DKI Jakarta dapat menentukan prioritas pembangunan tata kelola kota sebagai pusat ekonomi dan bisnis (Pratama: 2020).

Saran tersebut bukan tanpa dasar jika melihat keputusan Pemerintah yang menginginkan pemindahan IKN terlaksana pada 2024, sebagaimana terlihat dalam tahapan pelaksanaan pemindahan IKN, dalam Tabel 1.

Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kebutuhan merevisi peraturan perundang-undangan yang menyebutkan Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN. Selain UUD NRI Tahun 1945, Kajian Bappenas menyebutkan sedikitnya 15 UU dan 9 PP terkait IKN, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Pada tataran konstitusi, terdapat dua pasal yang menyebutkan frasa “IKN”, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di IKN dan Pasal 23G ayat (1) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di IKN, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ada dua solusi terkait

ketentuan tersebut. *Pertama*, pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut perlu direvisi, apabila kedudukan lembaga MPR dan/atau BPK disepakati untuk tetap berada di Jakarta. *Kedua*, penyebutan kedua pasal tersebut tidak perlu direvisi apabila disepakati MPR dan BPK juga berpindah ke IKN yang baru. Hal ini karena baik Pasal 2 ayat (2) maupun Pasal 23G hanya mensyaratkan kedudukan di IKN, tanpa menyebut secara spesifik nama daerah atau wilayah IKN. Artinya jika IKN Republik Indonesia pindah ke Provinsi Kalimantan Timur, MPR dan BPK juga harus berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai IKN.

Pada tingkat UU, yang mendesak untuk disesuaikan substansinya adalah UU Provinsi DKI Jakarta (UU Provinsi DKI Jakarta). Dalam sejarah, Indonesia belum memiliki UU yang secara khusus mengatur tentang IKN. Namun, terdapat UU yang mengatur pemerintah provinsi sebagai daerah khusus, dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibu kota NKRI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 UU Provinsi DKI Jakarta. Pasal lainnya yang menegaskan kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI terdapat dalam pengaturan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU Provinsi DKI Jakarta, yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai kedudukan, fungsi, tugas, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab tertentu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di samping pasal-pasal tersebut beberapa pengaturan lainnya dalam UU Provinsi DKI juga harus direvisi. Kajian Bappenas menyebutkan terdapat 27 (dua puluh tujuh) pasal dalam UU Provinsi DKI yang harus disesuaikan apabila IKN dipindahkan (Bappenas: 2019,10). Oleh karenanya rencana pemindahan IKN harus mempersiapkan revisi atas UU Provinsi DKI Jakarta agar tidak

Tabel 1. Timeline Pelaksanaan Pemindahan IKN

Tahun	Agenda
2017-2019	Penyusunan dan penyelesaian kajian-kajian, draf NA dan RUU IKN
2020	Penetapan UU IKN, regulasi pelaksanaan dan kelembagaan, penyusunan <i>masterplan</i> kota, dan perencanaan teknis kawasan
2021	Penyediaan lahan, penyusunan DED (<i>detailed engineering design</i>) pada kawasan, dan <i>ground breaking</i> pembangunan IKN baru
2022-2024	Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN
2024	Awal pemindahan ke IKN baru

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2019.

Tabel 2. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan IKN

Undang-Undang	Peraturan Pemerintah
UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI	PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	Perpres No. 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penganggulangan Bencana
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	PP No. 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden, Wakil Presiden, Mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Tertib DRPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan	
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah Pertanian dan Pangan Berkelanjutan	
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	
UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	

Sumber: diolah dari Data Bappenas 2019.

terjadi tumpang tindih regulasi, utamanya adalah menciptakan kepastian hukum terhadap kedudukan Provinsi DKI Jakarta jika tidak lagi berkedudukan sebagai ibu kota NKRI.

Konsep pemindahan IKN yang dirancang oleh Pemerintah merencanakan pemisahan kota pusat pemerintahan dengan pusat bisnis dan perekonomian. Model pemisahan ini dilakukan oleh beberapa negara seperti Turki yang sejak awal berdirinya Republik Turki pada tahun 1922 telah memisahkan Pusat Pemerintahan di Ankara dengan pusat bisnis di Istanbul. Negara Australia memiliki pusat pemerintahan di Canberra dengan Melbourne sebagai pusat bisnisnya. Untuk wilayah Asia Tenggara, Malaysia kini juga memisahkan pusat

pemerintahannya di Putrajaya sedangkan pusat bisnis berada di kota Kuala Lumpur yang sebelumnya merupakan ibu kota Malaysia.

Konsekuensi pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi dan bisnis, berpengaruh pada keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. UU No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Pasal 399 misalnya, perlu diubah karena menyebut "Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta". Demikian juga dengan UU yang berkaitan dengan fungsi jasa keuangan, industri, dan perdagangan seperti UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan perlu disesuaikan. Jika pemindahan IKN dari Jakarta

tetap memberlakukan Jakarta sebagai pusat bisnis dan perekonomian, maka revisi terhadap UU yang mengatur tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi suatu keharusan. Persoalan yang sama juga dihadapi oleh Peraturan Pemerintah yang normanya menyebut IKN, sehingga apabila IKN dipindahkan, substansi pengaturannya perlu disesuaikan.

Penutup

Secara tegas UUD NRI tahun 1945 tidak menganut pembagian kekuasaan secara murni tetapi pada setiap cabang kekuasaan berlaku *checks and balances*. Dalam kaitannya dengan pembentukan IKN, Presiden memerlukan persetujuan DPR dalam mengatur dan menetapkan IKN, yang diwujudkan melalui pembahasan UU antara pemerintah dan DPR untuk memperoleh persetujuan bersama serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Pelaksanaan pembentukan IKN harus diawali dengan pembentukan UU IKN yang mengatur mengenai pemindahan dan penetapan IKN baru. Regulasi lain yang perlu disesuaikan di antaranya UU Provinsi DKI Jakarta yang selama ini menjadi dasar hukum ibu kota NKRI serta revisi UU yang berkaitan dengan fungsi jasa keuangan, industri, dan perdagangan sebagai konsekuensi rencana pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis dan perekonomian.

Kompleksitas permasalahan regulasi pembentukan IKN, mendorong perlunya sikap kehati-hatian dan transparansi bagi pemerintah dan DPR dalam melakukan pembahasan UU yang diperlukan sebagai landasan yuridis sekaligus mendukung penguatan regulasi pembentukan IKN. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian-kajian secara lebih komprehensif dan mendalam serta dengan membuka peluang bagi masyarakat memberikan masukan untuk memperkaya pembahasan RUU terkait IKN.

Ucapan Terima Kasih


Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D. dan redaktur internal atas koreksi dan masukannya terhadap naskah ini.

Pustaka Acuan

- Anggono, B. D. (2019). Pindah Ibu Kota Aspek Hukum Komprehensif Harus Dipersiapkan. Diakses 7 Mei 2020, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/5d6628b7f19fo/pindah-ibukota--aspek-hukum-komprehensif-harus-dipersiapkan>.
- Anjarwati, A. (2019). Pemindahan Ibu Kota dalam Perspektif Hukum Agraria. Diakses 16 Maret 2020, diakses dari <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/06/IBU-KOTA-BARU.pdf>.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2019) Minta RUU Ibu Kota Dibahas Dulu Baru RUU Ciptaker. Diakses 8 Mei 2020, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4906990/jimly-asshiddiqie-minta-ruu-ibu-kota-dibahas-dulu-baru-ruu-ciptaker>.
- DPR RI. (2020). Program Legislasi Nasional Prioritas. Diakses 7 Mei 2020, diakses dari <http://dpr.go.id/uu/prolegnas>.
- Hukumonline. (2019). Jika IKN Dipindah Begini Implikasinya. Diakses 7 Mei 2019, diakses dari <http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/t5962f9ef448bd/jika-ibukota-negara-dipindah-begini-implikasi-hukumnya>.
- Jeniawati, D. T. (2019). Analisis Rencana Pemindahan IKN Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Diakses 16 Maret 2020, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/338101503_Analisis_Rencana_Pemindahan_Ibu_Kota_Negara_Indonesia_dari_Jakarta_ke_Kalimantan_Timur/link/5dfe3d9f4585159aa48ff14b/download.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Kajian Konsolidasi Pemindahan IKN*. Jakarta: Bappenas.
- Kominfo. (2020). Pidato Kenegaraan 2019. Diakses 10 Maret 2020, diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-2019.pdf>.
- Martinus, Y. (2019). Pernyataan Lengkap Jokowi Saat Umumkan Lokasi Baru Ibu Kota Indonesia Bukan Salah Pemprov DKI. Diakses 16 Maret 2020, diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/26/pernyataan-lengkap-jokowi-saat-umumkan-lokasi-baru-ibu-kota-indonesia-bukan-salah-pemprov-dki?>

- Mihrad, R. M. (2019). Menimbang Pemindahan Ibu Kota. Diakses 10 Maret 2020, diakses dari <https://unpak.ac.id/berita/menimbang-pemindahan-ibu-kota>.
- Pratama, E. (2020). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Baru. Diakses 8 Mei 2020, diakses dari <https://jurnalintelijen.net/2020/03/18/urgensi-pemindahan-ibu-kota-dan-ruu-ikn/>.
- Prayogo, C. (2019). Bukan yang Pertama Ibu Kota Indonesia Pernah Pindah ke.... Diakses 7 Mei 2020, diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read243558/bukan-yang-pertama-ibu-kota-indonesia-pernah-pindah-ke.html>.
- Rahmatullah, I. (2013). Rejuvinasi Sistem *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*. I(2) Desember. 215-226.
- Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan. (2019). Aspek Kelembagaan dan Regulasi dalam Rencana Pemindahan Ibukota Negara (IKN). Disampaikan dalam FGD dengan Badan Keahlian DPR RI. Jakarta.
- Sunarto. (2016). Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. 45(2) April. 157-163.
- Widowati, H. (2019). Wacana Pemindahan IKN Dari Era Soekarno Hingga Jokowi. Diakses 8 Mei 2019, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2019/04/30/wacana-pemindahan-ibu-kota-negara-dari-era-soekarno-hingga-jokowi/>.
- Zoelva, H. (2011). *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

halaman ini sengaja dikosongkan



Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pemindahan IKN pada Masa Pandemi Covid-19

Hariyadi

Peneliti Madya
Kebijakan Publik
hariyadi@dpr.go.id

Keywords

state capital,
financing costs,
political coercion,
the Covid-19 pandemic

Abstract

The policy of relocating the state capital (the IKN) has been established as a national strategic project based on Presidential Decree No. 18 of 2020 concerning RPJMN 2020-2024. The policy aims to reduce inter-regional development inequality, improve people's welfare, and respond to the Java island declining carrying capacity. By using the economic perspective and policy implementation, the IKN relocation outside Java will somehow burden the financing. This study aims to evaluate the impact of the dynamics of the national economy and the Covid-19 pandemic in the implementation of this policy. Two theoretical concepts are used, namely the concept of developing the area of economic growth and the one of policy implementation. The results of the study show that the dynamics of the national economy and the impact of the pandemic, the successful implementation of the IKN policy agenda-setting will depend on the dominant role of the government in terms of financing, especially in the short term. These results reinforce the state's political coercive approach to ensure state political support so that the project's road map can be implemented. The relevance of this choice becomes even stronger if the dynamics of the economy are still less supportive in the following post-Covid-19 pandemic.

Daftar Isi

Pendahuluan	72
Ketimpangan Pembangunan Regional	74
Kendala Fiskal dan Non-Fiskal Implementasi Kebijakan Pemindahan IKN.....	76
Penutup	78
Pustaka Acuan	79

Kata Kunci

IKN,
beban pembiayaan,
pemaksaan politik,
pandemi Covid-19

Abstrak

Kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menurunkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan merespons merosotnya daya dukung ekologis Pulau Jawa. Dengan menggunakan konsep ekonomi dan implementasi kebijakan, pemindahan IKN bagaimana pun akan memberikan beban pembiayaan. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dinamika perekonomian nasional dan pandemi Covid-19 dalam implementasi kebijakan pemindahan IKN. Dua konsep teoritik dipakai dalam kajian ini, yakni konsep pengembangan wilayah pertumbuhan ekonomi dan konsep implementasi kebijakan. Dengan menggunakan kedua konsep tersebut, hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan dinamika perekonomian nasional dan dampak pandemi Covid-19, keberhasilan pelaksanaan tahapan kebijakan IKN akan bergantung pada peran dominan pemerintah dari sisi pembiayaannya khususnya dalam jangka pendek. Hasil ini menguatkan pendekatan pemaksaan politik negara untuk memastikan dukungan politik negara sehingga peta jalan proyek tersebut dapat dilaksanakan. Relevansi pilihan ini menjadi semakin kuat jika dinamika perekonomian masih kurang mendukung dalam 1-2 tahun pascapandemi Covid-19.

Pendahuluan

Kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) telah ditetapkan secara resmi sebagai salah satu agenda proyek prioritas strategis nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Hal ini berarti dalam kurun waktu 2020-2024 proyek pemindahan IKN yang nilai pembiayaannya mencapai Rp466,04 triliun harus dilaksanakan. Ketetapan putusan ini juga sekaligus menjawab kepastian kebijakan tersebut. IKN akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek pemindahan IKN didorong untuk mempercepat pengurangan kesenjangan dan

peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia (Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2019).

Pemerintah meyakini pemindahan IKN akan memberikan sejumlah manfaat ekonomis antara lain peningkatan PDB nasional, pemerataan pembangunan, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, dan kesejahteraan secara umum. Sebagai sebuah proyek prioritas strategis, sejumlah tahapan penting proyek akan dilakukan dari sisi hulu, yakni kerangka hukum dan kelembagaan sampai di tingkat hilir, yakni pembangunan infrastruktur utama dan penunjang (Tabel 1).

Tabel 1. Proyek Prioritas Strategis Pemindahan IKN

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan Luar Jawa. • Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI. 2. Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah <ul style="list-style-type: none"> • Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% - 0,2% dan <i>Output Multiplier</i> 2,3; • Peningkatan Kesempatan Kerja (<i>Employment Multiplier</i> 2,9); • Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan (Kenaikan <i>Price of capital</i> 0,23% dan Kenaikan <i>Price of Labour</i> 1,37%). 3. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris. 4. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun. 5. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek.
Lokasi	Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur.
Durasi	2020-2024 (5 tahun).
Indikasi Target	<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan IKN. • Penyusunan Matak RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN. • Penyusunan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana. • Perencanaan Teknis. <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan lahan (Tahap I). • Peninjauan Kembali dan Revisi PP RTRWN dan RTR Pulau Kalimantan. • Pembangunan akses dan infrastruktur dasar. <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Istana Negara. • Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-Polri, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I). • Pengadaan lahan (Tahap II). • Penetapan PP RTRWN. • Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN. <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (tahap I). • Pembangunan jaringan jalan makro, bangunan TNI-Polri, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidng PUPR dan listrik (Tahap II). <p>2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTH. • Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III & IV), listrik (Tahap III). <p>Total Perencanaan dan pembangunan</p>

Indikasi Pendanaan	Rp 466,98 Triliun <ul style="list-style-type: none"> • APBN: Rp91,29 triliun. • KPBU: Rp252,46 triliun. • Badan Usaha: Rp123,23 triliun.
Pelaksana	Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta.
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenkeu) 2. Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas, ATR/BPN, KLHK, PUPR) 3. Penyusunan Grand Design Rencana Mobilisasi dan Insentif Pemindahan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, BKN) 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN) 5. Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POLRI)

Sumber: Lamp. 2 Perpres No. 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2020-2024.

Sebagai proyek besar, baru dan berbiaya besar, kebijakan ini tidak banyak mendapatkan dukungan publik dalam fase *agenda-setting*-nya baik dalam perspektif sosio-budaya, ekonomi, dan ekologis. Dari perspektif sosial-budaya, proyek tersebut berpotensi memunculkan konflik sosial akibat fenomena gelombang migrasi, baik permanen dan sirkuler, seperti ASN, aparat TNI/Polri, dan kelompok masyarakat lain untuk mengejar potensi ekonomi (Sarmita & Simamora, 2018). Potensi konflik sosial bisa terjadi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat misalnya, karena perasaan “tersingkir” masyarakat lokal dan tidak diakuinya lagi hak adat masyarakat lokal oleh negara dan masyarakat baru (Humas LIPI, 2020a). Secara ekonomi, kajian Indef menunjukkan pemindahan IKN dinilai tidak dapat mendorong pertumbuhan PDB dan GNP riil. Kajian dengan model keseimbangan umum ekonomi mengungkapkan dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan PDB justru dinilai tidak ada sama sekali (0%) dalam jangka pendek, serta potensi bagi pertumbuhan PDRB provinsi tujuan hanya 0,24%. Dampak lain, pemindahan IKN juga mendorong terjadinya penurunan *output* di hampir semua sektor yang berbasis sumber daya alam. Dampak lain mencakup potensi inflasi yang diakibatkan oleh meningkatnya permintaan barang dari besarnya penduduk yang masuk secara bersamaan (Tempo, 2019).

Kebijakan pemindahan IKN bagaimana pun bersifat imperatif secara politis. Dengan besarnya anggaran dan dinamika perekonomian nasional yang kurang mendukung saat ini memaksa pemerintah untuk bekerja secara *out of the box*. Salah satu dinamika yang turut membebani implementasi

kebijakan pemindahan tersebut adalah dampak pandemi Covid-19. Pandemi ini telah menimbulkan dampak ekonomi yang besar secara global. Sektor manufaktur global telah mengalami kontraksi terburuk sejak resesi 2009. Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan pendapatan 0% untuk semua perusahaan AS (Mountford, 2020). Kondisi ini juga terjadi di sejumlah perekonomian besar lainnya seperti Uni Eropa, Tiongkok, India, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan (Mas’udi & Winanti, 2020; Basri, 2020).

Di Indonesia, sejak ditemukannya kasus positif pada tanggal 2 Maret 2020, wabah ini terus menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan besarnya skala wabah ini, pemerintah akhirnya menetapkan wabah ini sebagai bencana nasional pada 13 April melalui Keppres No. 12 tahun 2020 (Mas’udi & Winanti, ed., 2020). Data menunjukkan bahwa wabah nonbencana alam ini telah menekan dan terus menurunkan kinerja perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2020, misalnya, hanya tumbuh sebesar 2,97% (*y-on-y*), melambat dibandingkan dengan kinerja triwulan I-2019 yang mencapai 5,07%. Perbandingan kinerja triwulan I-2020 dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi 2,41% (*q-to-q*) (Badan Pusat Statistik, 2020). Kondisi seperti ini diprediksikan akan mengalami penurunan sampai akhir tahun. Penilaian ini didasarkan pada perkiraan tuntasnya pandemi Covid-19 baru pada Agustus 2020 (DDI Laboratory SUTD, 2020). Kondisinya bahkan lebih berat jika penuntasan dampak sosial-ekonominya berkepanjangan (Soesilo, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini membahas dampak dinamika perekonomian dan

Pandemi Covid-19 terhadap implementasi kebijakan pemindahan IKN. Tujuannya untuk mengevaluasi seberapa jauh dampak dinamika perekonomian dan pandemi Covid-19 memengaruhi implementasi kebijakan pemindahan IKN. Dua konsep teoritik dipakai, yakni konsep pengembangan wilayah pertumbuhan ekonomi dan konsep implementasi kebijakan. Dipakainya konsep implementasi kebijakan karena kebijakan ini baru pada tahapan pengembangan.

Konsep kutub pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pisau analisis kajian ini. Konsep ini menegaskan bahwa pengembangan wilayah pertumbuhan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia baik fisik maupun nonfisik. Menurut Sasmita (2008), tujuan akhirnya untuk pemeratakan pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah (Rahayu & Santoso, 2014). Konsep ini untuk sebagian didorong untuk mengatasi 'kegagalan' konsep konsentrasi investasi dan sumber daya di wilayah tertentu. Akibatnya, daerah di luar itu diposisikan sebagai wilayah pemasok sumber daya dengan konsekuensi pengurusan sumber daya (Rahayu & Santoso, 2014; Sjafirzal 2012). Melalui konsentrasi dan desentralisasi kegiatan ekonomi sekaligus, menurut konsep ini pusat pertumbuhan baru dapat dipacu dan berkembang dengan cepat (Rustiadi *et al.* dalam Rahayu & Santoso, 2014). Konsep ini juga memengaruhi aspek sosio-kultural melalui kemajuan inovasi teknologi yang menyertainya (Gischa, 2020; Fleisher *et al.* dalam Silalahi, 2019). Bahkan, pemindahan IKN di luar wilayah urban juga dapat ditujukan untuk mengurangi konflik sosial akibat dominasi sekelompok tertentu di wilayah pertumbuhan yang telah jenuh. Atas dasar ini hampir 30% negara menempatkan IKN-nya di luar wilayah urban dan 11 negara telah memindahkan IKN-nya (Potter, 2017; Yahya, 2018).

Sebagai kebijakan yang akan memasuki tahapan implementasi, konsep implementasi kebijakan juga turut menentukan keberhasilan kebijakan ini. Bardach (1976) misalnya, menegaskan bahwa politik tidak berhenti pada proses politik atau pembuatan keputusan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan bisa dilihat sebagai bentuk lain dari politik yang berlangsung di dalam domain kekuasaan resmi (Parsons, 2011). Dalam model implementasi yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*, Mazmanian & Sabatier (1979) menegaskan antara lain arti penting kesiapan lembaga pelaksana dengan otoritas dan dukungan finansial yang memadai, dukungan kelompok

kepentingan dan lembaga legislatif dan eksekutif, serta kondisi sosio-ekonomi. Lebih jauh, hal ini pun masih ditentukan oleh apakah kebijakan itu diarahkan untuk mencapai perubahan perilaku mendasar atau tidak (Sharkansky, 2002; Van Meier & Van Horn dalam Parsons, 2011).

Sejumlah variabel lain yang turut memengaruhi implementasi kebijakan adalah konflik kepentingan antaraktor, sinergi antarlembaga pelaksana, dan tingginya tuntutan arah kebijakan (Sharkansky, 2002; Nugroho, 2014). Tidak berhenti di situ saja, keberhasilannya juga masih dipengaruhi instrumen yang dipakai dengan tingkat kehadiran negara yang berbeda-beda (Hawlett and Ramesh, 1995).

Salah satu kriteria untuk menentukan keefektifan implementasi kebijakan dapat dipakai Matriks Ambiguitas-Konflik yang dikembangkan Matland (1995). Melalui model ini, pilihan model implementasi kebijakan yang efektif ditentukan oleh karakter kebijakan itu sendiri apakah administratif, eksperimentatif, simbolik, dan politis. Dua aspek cocok dengan isu kebijakan pemindahan IKN, yakni implementasi secara politik dan simbolik yang dicirikan dengan pemaksaan politik karena tingkat konflik dan sifat ambiguitasnya yang tinggi (Nugroho, 2014).

Dengan menggunakan dua konsep di atas, kajian ini akan mengulas permasalahan tersebut di atas dengan memfokuskan pada isu ketimpangan pembangunan wilayah dan sumber daya fiskal dan nonfiskal yang dibutuhkan. Isu ketimpangan mencerminkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis kebijakan pemindahan IKN. Sementara itu, isu kendala fiskal dan nonfiskal mencerminkan arti pentingnya keberhasilan proses tahapan implementasi kebijakan.

Ketimpangan Pembangunan Regional

Berdasarkan latar belakang pemindahan IKN, alasan ekonomi dan sosio-ekologis terlihat lebih kuat daripada alasan politis (Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2019). Secara ekonomis, kebijakan pemindahan tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, yakni melalui peningkatan perdagangan antarwilayah, diversifikasi ekonomi, dan investasi. Sementara itu, alasan sosio-ekologis diupayakan untuk mengurangi beban sosial di Pulau Jawa akibat urbanisasi dan daya dukung lingkungan khususnya wilayah Jabodetabek, kondisi yang jika dipertahankan akan memperbesar kerugian ekonomi. Alasan ini sesuai paham pembangunan berkelanjutan

Tabel 2. Distribusi, Laju PDRB, dan Jumlah Penduduk Per Wilayah 2017-2020*

Wilayah	Distribusi (%)				Laju PDRB (%)				Penduduk (%)
	2017	2018	2019	2020*	2017	2018	2019	2020*	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sumatera	21,73	21,58	21,31	21,40	4,28	4,55	4,57	3,25	21,84
Jawa	58,38	58,50	59,00	59,14	5,62	5,73	5,52	3,42	56,35
Kalimantan	8,23	8,19	8,05	8,12	4,34	3,91	4,99	2,49	6,15
Sulawesi	6,95	6,21	6,33	6,19	6,12	6,64	6,65	3,83	7,35
Bali & Nusa Tenggara	3,11	3,05	3,06	2,95	3,69	2,71	5,07	0,94	5,55
Maluku & Papua	2,42	2,47	2,74	2,20	4,89	7,02	-7,40	2,85	2,76
Indonesia	100	100	100	100	4,82	5,10	5,02	2,97	100

*Triwulan I

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

bahwa kemerosotan sosio-ekologis pada akhirnya akan menggerogoti pembangunan itu sendiri (Munasinghe, 1993).

Berdasarkan data statistik, alasan pemerintah tersebut mendapatkan dukungan argumentatifnya. Data menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antarwilayah terlihat sangat tajam antara Jawa dan luar Jawa (Tabel 2). Kondisi diperburuk dengan distribusi penduduk yang sangat tidak seimbang. Dengan demikian, pemindahan IKN sebagai strategi untuk menjadikan wilayah pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mendorong pengembangan wilayah sekitarnya mendapatkan dukungan teoritik dan praktis sekaligus.

Dalam konteks dinamika perekonomian regional, penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru menjadi modalitas penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan khususnya di kawasan timur (Jeniawati, 2019). Hal ini juga didukung dengan tingkat realisasi investasi domestik dan asing yang paling tinggi se-Kalimantan maupun dengan wilayah Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Data menunjukkan bahwa Pulau Kalimantan menyumbang 13,64% (Rp52.704,9 miliar) realisasi PMDN dan 7,56% (US\$2.131,4 juta) realisasi PMA nasional pada tahun 2019. Realisasi investasi ini juga memperlihatkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi terbesar di seluruh provinsi se-Kalimantan dalam kurun 2017-2019 (Tabel 3).

Namun demikian, untuk mencapai arah dan tujuan ini masih ditentukan setidaknya-tidaknya dua faktor penting. *Pertama*, kesiapan dan konsistensi pemerintah dalam tata kelola sumber daya yang dibutuhkan baik fisik maupun nonfisik. Mobilisasi

sumber daya secara fisik secara umum dapat dikenali seperti misalnya, pembiayaan, SDM, dan *know-how*. Sementara itu, sumber daya nonfisik mencakup internalisasi kelembagaan, inovasi teknologi, dan manajemen (Gischa, 2020; Fleisher *et al.* dalam Silalahi, 2019). *Kedua*, keberhasilan mengelola isu sosio-ekologis dalam jangka menengah dan panjang. Sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi baru, IKN akan menjadi *pulling factor* migrasi penduduk dan pelaku ekonomi (Humas LIPI, 2020a; Humas LIPI, 2020b). Dalam kondisi tidak terkelola dengan baik, IKN justru akan menyuburkan konflik sosial baru secara horizontal (Potter, 2017).

Dalam kondisi *pulling factor* ini tidak terkelola pada akhirnya pemindahan IKN bahkan akan mengalami kemerosotan ekologis akibat pengurangan daya dukungnya (Munasinghe, 1993). Dalam kondisi seperti ini, misi pembangunan yang inklusif pun dipertaruhkan (Tempo, 2019; Kementerian PPN/Bappenas & ADB, 2019; Yahya, 2018). Kemauan kuat politik pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 menguatkan penilaian ini (Perpres 18 Tahun 2019).

Sebagai pilihan politik yang penting secara ekonomi dan simbolik, khususnya pada tahapan awal implementasinya, pemindahan IKN membutuhkan pemaksaan politik (Matland dalam Nugroho, 2014). Penegasan ini semakin kontekstual jika dilihat dalam perspektif dinamika perekonomian dan sosio-politik saat ini. Bersama-sama dengan dinamika perekonomian nasional, pandemi Covid-19 juga turut memberikan dampak penting terhadap tahapan awal implementasi kebijakan pemindahan IKN.

Tabel 3. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Wilayah Timur 2017-2019

Provinsi Wilayah Timur	Investasi PMDN (miliar Rp)			Investasi PMA (juta US\$)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Bali	592,5	1.548,9	7.393,2	886,9	1.002,5	426,0
NTB	5.413,5	4.135,1	3.519,0	132,1	251,6	270,7
NTT	1.081,9	4.246,1	3.752,6	139,0	100,4	126,8
Kalbar	12.380,9	6.591,4	7.699,1	568,4	491,9	532,3
Kalteng	3.037,8	13.091,6	8.591,9	641,0	678,5	283,5
Kalsel	2.981,9	9.975,2	10.061,0	243,8	129,2	372,9
Kaltim	10.980,2	25.942,0	21.952,0	1.285,2	587,5	861,0
Kaltara	853,3	1.356,8	4.400,9	149,0	67,3	81,7
Kalimantan			52.704,9			2.131,4
Sulut	1.448,2	4.320,1	8.259,6	482,9	295,9	220,5
Sulteng	1.929,7	8.488,9	4.433,8	1.545,6	672,4	1.805,0
Sulsel	1.969,4	3.275,9	5.672,6	712,8	617,2	302,6
Sultra	3.148,7	1.603,4	3.827,1	693,0	672,9	987,7
Gorontalo	888,4	2.666,8	844,4	41,3	40,8	171,3
Sulbar	660,2	3.144,2	1.187,2	11,4	24,7	10,1
Maluku	52,3	1.013,5	283,2	212,0	8,0	33,0
Malut	1.150,6	2.276,3	682,7	228,1	362,8	1.008,5
Papua Barat	59,2	50,9	380,2	84,7	286,9	46,2
Papua	1.217,9	104,6	567,7	1.924,1	1.132,3	941,0
Indonesia	262.350,5	328.604,9	386.498,4	32.239,8	29.307,9	28.208,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Kendala Fiskal dan Non-Fiskal Implementasi Kebijakan Pemindahan IKN

Sebagai proyek prioritas strategis, pemindahan IKN membutuhkan sumber daya ekonomi karena besarnya kebutuhan pembiayaan. Sementara itu, secara politik, hal ini terkait dengan kekuatan inisiasi dan dukungan politik negara untuk memastikan peta jalan pemindahan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Secara ekonomi, sejumlah indikator dapat dipakai untuk mengukur seberapa jauh kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan. *Pertama*, kondisi perekonomian

nasional secara umum. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional. Dampaknya, kemampuan pembiayaan proyek ini pun akan semakin tertekan. Melihat pembiayaan pemindahan IKN, dari total anggaran pembiayaan senilai Rp466,98 triliun, pembiayaan APBN dipatok Rp91,29 triliun dan sisanya KPBU dan swasta (Tabel 1). Dilihat dari besarnya, beban APBN dalam proyek ini cukup rasional apalagi jika dilihat dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Namun demikian, dalam kondisi perekonomian nasional yang kurang mendukung,

nilai tersebut tentu memberikan tambahan tekanan pembiayaan negara (Kementerian PPN/Bappenas & ADB, 2019).

Kedua, defisit APBN 2020. Sebagai respons pada dampak Covid-19 untuk pengelolaan kesehatan dan sosio-ekonomi, defisit APBN 2020 yang awalnya dipatok 1,76% dari PDB dipastikan akan mengalami kenaikan signifikan melebihi ambang batas yang ditetapkan UU. Hal ini tentu diakibatkan oleh besarnya kebutuhan belanja negara yang lebih berkualitas untuk mendukung program-program prioritas. Data menunjukkan bahwa APBN Tahun 2020 menetapkan pendapatan negara dipatok sebesar Rp2.233,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun (Kementerian Keuangan, 2019). Dengan narasi rencana defisit di atas 7% dari PDB atau lebih dari Rp750 triliun mengimplikasikan bahwa pendapatan negara akan dipatok kira-kira Rp1.700-an triliun (Basri, 2020).

Skenario defisit ini diasumsikan bahwa penanganan pandemi Covid-19 bisa tuntas secepatnya khususnya aspek medis. Skenario ini bahkan lebih buruk jika penanganan pandemi tersebut tidak tuntas secepatnya secara medis. Penuntasan dampak medis tentu masih menyisakan persoalan dampak sosio-ekonomi. Persoalan ini akan semakin kuat jika skenario penanganan pandemi Covid-19 tidak tuntas pada triwulan keempat tahun 2020. Bahkan, skenario terburuk jika terjadi gelombang kedua wabah ini karena misalnya, euforia menurunnya kasus positif sehingga masyarakat mengabaikan PSBB, pencabutan PSBB terlalu cepat, penanganan limbah B3 pasien Covid-19, dan adanya mutasi virus Covid-19. Dalam skenario terburuk tersebut, dampaknya secara sosio-ekonomis bisa mengulangi dampak krisis ekonomi dunia tahun 1930-an (Soesilo, 2020; Basri, 2020).

Dalam skenario-skenario tersebut pembiayaan anggaran APBN bersumber utang tidak bisa dihindari. Hal ini pun bukan tanpa beban. Pada tahun 2019, posisi utang luar negeri pemerintah telah mencapai US\$199,9 miliar bersumber pinjaman sebesar US\$54,4 miliar dan surat utang sebesar US\$145,5 miliar. Sebagian besar utang ini memang berasal dari surat utang. Jumlah utang ini hampir 36% dari nilai PDB tahun yang sama meskipun strukturnya lebih didominasi oleh utang jangka panjang (89,3%) (Bank Indonesia, 2020; Basri, 2020).

Selain itu, besarnya cicilan utang pokok dan bunga utang tentu memberikan tekanan pembiayaan anggaran. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pembayaran utang luar negeri

pemerintah mencapai US\$14,6 miliar terdiri atas utang pokok sebesar US\$10,1 miliar dan bunga US\$4,4 juta (Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, 2020).

Pertanyaannya kemudian, bagaimana peran pasar, *c.q.* badan usaha dan swasta dalam pembiayaan pemindahan IKN? Secara normatif, peran pasar termasuk di dalamnya skema KPBU menjadi pilihan yang tepat setidaknya-tidaknya secara kekinian. Namun demikian, besarnya target mobilisasi pembiayaan dari sektor ini (Rp375,69 triliun) dalam rentang waktu empat tahun ke depan, tanpa dorongan politik atau bahkan 'konsesi' ekonomi, respons pasar belum tentu kuat. Kuat tidaknya respons pasar tentu akan didorong oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, respons itu bersumber pada kondisi perekonomian pasca-Covid-19 dalam jangka pendek dan menengah. Sementara itu, secara eksternal akan tergantung pada konstelasi politik, kepercayaan pasar, dan insentif/'konsesi' ekonomi yang ditawarkan pemerintah. Dengan skenario seperti ini, skema KPBU secara potensial akan menjadi andalan. Lagi-lagi, skenario ini mengimplikasikan bahwa secara tidak langsung peran pembiayaan negara masih akan tetap signifikan.

Tentu faktor *constraint* tersebut di atas tidak hanya berhenti di situ. Dalam skenario upaya pemerintah difokuskan pada penuntasan wabah Covid-19 dan proyek prioritas strategis lainnya, selain alasan mengurangi resistensi sosial dan lembaga negara lain, implementasi peta jalan pemindahan IKN juga berpotensi 'diperlambat' pada tahun ini. Implikasinya, peta jalan pemindahan baru bisa dilaksanakan dengan dukungan politik penuh pemerintah pada tahun 2021 atau 2022. Tahun 2022 akan menyisakan 2 tahun masa pemerintahan sekarang ini, sebuah fase yang dapat mengarah pada status pemerintahan *lame duck*. Dalam perspektif siklus rezim politik, pasar dapat merespons berbeda dibandingkan dengan ketika peta jalan dilaksanakan mulai tahun 2020. Oleh karena itu, kinerja proyek pemindahan IKN harus bertumpu pada peran dominan negara. Dengan kata lain, proyek pemindahan IKN dalam konteks lemahnya dukungan sumber daya ekonomi, membutuhkan pemaksaan politik yang kuat (Nugroho, 2014).

Pemaksaan politik tentu diarahkan untuk memastikan setidaknya-tidaknya empat ketepatan implementasi kebijakan, yakni aspek pelaksanaan, target, lingkungan internal dan eksternal (sinergi antarlembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan opini publik), serta ketepatan proses (penerimaan dan adopsi kebijakan, serta kesiapan

strategis) (Nugroho, 2014). Hal ini sejalan dengan argumen bahwa kebijakan pemindahan IKN juga memiliki nilai politis dan simbolis yang penting.

Secara simbolik, kebijakan pemindahan IKN tentu memberikan pesan politik kepada publik bahwa kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat kemauan politik negara untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang bersifat inklusif. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menasar pada percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia. Secara politis, besarnya beban pembiayaan negara tentu tidak secara otomatis mementahkan kembali implementasinya. Karena itu, opsi penundaan tentu bukan opsi yang *viable*. Penundaan tahapan implementasi kebijakan IKN tentu dapat mendorong perubahan respons pasar dalam konteks pembiayaan.

Selain itu, penundaan juga berarti akan tetap membutuhkan sumber pembiayaan negara jika peta jalan pemindahan tetap sampai 2024. Dengan demikian, proyek ini akan ditunda atau sesuai peta jalan awal pengembangannya, sumber pembiayaan negara akan tetap dominan apalagi jika kelembagaan skema insentif dan 'konsesi' ekonomi untuk pasar diasumsikan *business-as-usual* seperti sekarang ini. Oleh karena itu, dengan skenario konstelasi ekonomi yang masih akan tertekan dalam 1-2 tahun pasca-Covid-19 dan konstelasi politik lima tahunan, peta jalan pemindahan IKN harus dijalankan mulai 2020. Tentu dengan risiko beban ekonomi yang besar. Kepentingan *legacy* dan idiosinkretisme kepemimpinan politik akan turut menentukan.

Penutup

Setelah ditetapkan sebagai proyek strategis, proyek pemindahan IKN memiliki tantangan implementasinya. Kebijakan yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan proyek pemindahan ini juga sekaligus untuk merespons potensi konflik sosial dan merosotnya daya dukung ekologis. Dari sisi pembiayaan, sumber daya ekonomi negara praktis mengalami tekanan pembiayaan saat ini seiring dengan dampak medis dan sosial-ekonomi wabah Covid-19 serta dampak kinerja perekonomian secara umum. Dengan demikian, skenario penundaan menjadi opsi yang layak meskipun secara politis opsi ini cenderung tidak didukung. Besarnya pembiayaan KPBU dan swasta sebenarnya memberikan landasan fleksibilitas pembiayaan berbasis anggaran negara.

Namun demikian, dalam jangka pendek, peran KPBU dan swasta tentu memiliki ruang yang terbatas secara kekinian sehingga lagi-lagi peran dominan pembiayaan negara akan tetap signifikan. Oleh karena itu, dalam hal kebijakan ini dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, pembiayaan menjadi isu sentral kebijakan ini. Dengan demikian, sebagai proyek prioritas strategis yang memiliki nilai politik dan simbolis yang penting, proyek pemindahan IKN membutuhkan pemaksaan politik.

Secara simbolik, kebijakan pemindahan IKN tentu mencerminkan kuatnya kemauan politik negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bersifat inklusif. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menasar pada percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia. Secara politis, penundaan implementasi kebijakan IKN tentu bukan opsi yang *viable*. Penundaan tahapan implementasi kebijakan IKN tentu dapat mendorong perubahan respons pasar dalam konteks pembiayaan. Karena itu, pemaksaan politik ini diarahkan untuk memastikan dukungan politik sehingga peta jalan proyek tersebut dapat dilaksanakan. Relevansi opsi tersebut menjadi semakin relevan jika kondisi perekonomian masih tertekan pascapandemi Covid-19.

Dari hasil kajian tersebut, dua poin rekomendatif dapat diusulkan: (1) momentum implementasi peta jalan proyek pemindahan IKN secara politis dan simbolis tetap perlu dilaksanakan mulai 2020 dengan risiko beban ekonomi negara; dan (2) beban ekonomi negara akan tetap terjadi dalam skenario peta jalan pemindahan tepat waktu maupun ditunda sehingga mobilisasi sumber pembiayaan alternatif dan pengalihan pembiayaan proyek prioritas lainnya dapat menjadi katup pengaman kebijakan ini.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A. dan redaktur internal atas koreksi dan masukannya terhadap naskah ini.

Pustaka Acuan

- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>.
- Bank Indonesia. (2020). Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh Melambat, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia-Januari-2020-Tumbuh-Melambat.aspx>), diakses 11 Mei 2020.
- Basri, F. (2020). *Dunia dan Indonesia Usai Coronavirus Covid-19*. Jakarta.
- DDI Laboratory SUTD. (2020). When Will COVID-19 End? Data-Driven Prediction (as of 26 April 2020). Singapore. Retrieved from ddi.sutd.edu.sg.
- Gischa, S. (2020). Teori Kutub Pertumbuhan dan Wilayah Pembangunan di Indonesia, pp. 1-2. Jakarta. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/060000069/teori-kutub-pertumbuhan-dan-wilayah-pembangunan-di-indonesia?page=all>.
- Humas LIPI. (2020a). Mengurangi Risiko Sosial dalam Pindahan Ibu Kota. Retrieved from <http://lipi.go.id/berita/single/Mengurangi-Risiko-Sosial-dalam-Pindahan-Ibu-Kota/21644>.
- Humas LIPI. (2020b). Pindah Ibu Kota: Solusi atau Masalah Baru? Retrieved from <http://lipi.go.id/berita/single/Pindah-Ibu-Kota-Solusi-atau-Masalah-Baru/21764>.
- Jeniawati, D. T. (2019). Analisis Rencana Pindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/338101503_Analisis_Rencana_Pemindahan_Ibu_Kota_Negara_Indonesia_dari_Jakarta_ke_Kalimantan_Timur.
- Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (2020). Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas. Lampiran Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024: Proyek Prioritas Strategis (2020).
- Kementerian PPN/Bappenas, & Asian Development Bank. (2019). *Policies to Support The Development of Indonesia's Manufacturing Sector During 2020-2024*. Manila. <http://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22617/TCS199910-2>
- Mas'udi, W. (et al.). (2020). *Tata Kelola Penanganan COVID-19: Kajian Awal*. (W. Mas'udi & P. S. Winanti, Eds.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Menteri PPN/Kepala Bappenas. (2019). Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pindahan Ibu Kota Negara. Report.
- Mountford, H. (2020). Responding to Coronavirus: Low-carbon Investments Can Help Economies Recover. Retrieved from <https://www.wri.org/blog/2020/03/coronavirus-economy-low-carbon-investments>.
- Potter, A. (2017). Locating the government: Capital cities and civil conflict. *Research and Politics*, 4(4), 7. <http://doi.org/10.1177/2053168017734077>
- Rahayu, E., & Santoso, E. B. (2014). Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), 290-295. Retrieved from <http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/7296/2088>.
- Sarmita, I. M., & Simamora, A. H. (2018). Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Tipologi Migrasi Migran Asal Jawa Di Kuta Selatan-Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 135-143. <http://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16528>
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak Ekonomi Dan Risiko Pindahan Ibu Kota Negara. *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(16), 19-23. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-16-II-P3DI-Agustus-2019-227.pdf.
- Soesilo, T. E. B. (2020). *Pandemi Covid19 di DKI Jakarta (Sebuah Model dengan Pendekatan Systems Thinking)*. Jakarta.
- Tempo. (2019). Riset Indef: Ada Dampak Negatif Pindahan Ibu Kota ke Kalimantan. *Tempo*. Co, pp. 1-2. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1239682/riset-indef-ada-dampak-negatif-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan/full&view=ok>.
- Yahya, H. M. (2018). Pindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 21-30. <http://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.

halaman ini sengaja dikosongkan



Pemindahan Ibu Kota Negara: Antisipasi Permasalahan Ekologi

Sri Nurhayati Qodriyatun

Peneliti Madya
Kebijakan Lingkungan
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Keywords

*The National Capital (IKN),
ecological problem,
East Kalimantan*

Abstract

The National Capital (IKN) will move to East Kalimantan, precisely in Penajam Paser Utara Regency and Kutai Kartanegara Regency. The reason for IKN removal is natural disasters that often occur in the city of Jakarta (floods, earth quakes, and surface drops). The problem, the new IKN location is not free from natural disasters (water crisis, forest fire, and floods). This article discusses how to minimize natural disaster in new IKN. By a literatur study, this article concludes, there is need efforts to anticipate the environmental impact in new IKN, both during the IKN infrastructure development process and after become IKN. These efforts include reclaiming ex-mining land, developing and using renewable energy as an energy source, reforesting upstream water shead areas, maintaining protected areas from the land conversion include the peat land, conducting law enforcement against a polluter, and law enforcement againts land burning perpetrators.

Daftar Isi

Pendahuluan	82
Fungsi IKN.....	82
Rencana Pengembangan IKN Baru.....	83
Permasalahan Ekologi IKN Baru.....	84
Antisipasi yang Perlu Dilakukan	86
Penutup	87
Pustaka Acuan	87

Kata Kunci

Ibu Kota Negara (IKN),
permasalahan ekologi,
Kalimantan Timur

Abstrak

Ibu Kota Negara (IKN) akan pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasan pemindahan IKN adalah bencana alam yang sering terjadi di Kota Jakarta (banjir, gempa bumi, dan permukaan tanah turun). Masalahnya, lokasi IKN tidak terbebas dari bencana alam (krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir). Tulisan ini mengkaji bagaimana meminimalisir bencana alam di IKN baru. Melalui studi kepustakaan, kajian ini menyimpulkan, perlu upaya antisipasi untuk mengurangi dampak ekologi di IKN baru, baik selama proses pembangunan infrastruktur maupun setelah menjadi IKN. Upaya itu antara lain melakukan reklamasi lahan bekas tambang, pengembangan dan penggunaan *renewable energy* sebagai sumber energi, penghijauan kembali kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), mempertahankan kawasan lindung dari alih fungsi lahan termasuk lahan gambut, melakukan penegakan hukum atas penyalahgunaan pemanfaatan lahan, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran air dan udara, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Pendahuluan

Pada 27 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Banyak negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota negaranya dengan beragam alasan. Pada umumnya pemindahan IKN karena pertimbangan sosial-ekonomi, politik, dan geografis (Rukmana, 2010).

Pertimbangan pemindahan IKN karena alasan sosial-ekonomi. Urbanisasi yang sangat tinggi telah berdampak kemacetan tinggi dan kualitas udara yang tidak sehat, penurunan daya dukung lingkungan, rentan banjir, gempa bumi, dan penurunan permukaan tanah (Kementerian PPN/Bappenas, 2020: 2). Pertimbangan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru: (1) lahan luas dan milik pemerintah, berstatus Hutan Produksi dan Perkebunan; (2) berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok; (3) aman dan minim dari ancaman bencana; (4) aksesibilitas lokasi tinggi, dekat 2 kota besar Balikpapan dan Samarinda; (5) tersedia infrastruktur utama (jalan tol Balikpapan-Samarinda dan trans Kalimantan, bandara di Balikpapan dan Samarinda, pelabuhan terminal peti kemas Kariangau Balikpapan dan pelabuhan Semayang Samarinda); (6) tersedia air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai (DAS); (7) memiliki kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan; (8) pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, dan Udara; dan (9) struktur kependudukan heterogen dan terbuka sehingga potensi konflik rendah (Kementerian PPN/Bappenas, 2020: 1).

Lokasi IKN baru, tepatnya di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah yang tidak terbebaskan dari permasalahan lingkungan. Kegiatan pertambangan dan perkebunan yang dilakukan di hulu DAS, banyak menimbulkan permasalahan lingkungan. Tidak hanya pencemaran air yang berdampak pada terganggunya ketersediaan air bersih, juga kebakaran hutan dan lahan dari kegiatan perkebunan, menjadi permasalahan lingkungan di daerah tersebut. Pembalakan liar juga marak terjadi, terutama di sekitar Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mengancam keberadaan kawasan pelestarian orangutan. Di sisi

lain, pembukaan lahan dalam proses penyiapan infrastruktur IKN, akan mengubah tutupan lahan yang semula berpohon menjadi lahan terbangun. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan luasan kawasan yang akan menyerap air hujan (*run off*). IKN baru tidak terlepas dari permasalahan lingkungan. Padahal salah satu alasan pemindahan IKN adalah permasalahan lingkungan di Kota Jakarta. Tulisan ini mengkaji permasalahan lingkungan di lokasi IKN baru dan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya.

Fungsi IKN

Menurut Andreas W. Daum (2013, dalam Rossman, 2017) fungsi utama IKN adalah: (1) pusat administrasi, (2) integrasi, (3) sebagai simbol, dan (4) pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya nasional. Namun dalam perkembangannya, fungsi IKN terus berkembang. Hall (2006, dalam Hutasoit, 2018) membagi 7 tipe IKN berdasarkan fungsinya: (a) *Multi-Function Capitals*, yaitu ibu kota yang mengkombinasikan semua atau sebagian besar fungsi tertinggi dari fungsi pemerintahan di level nasional, seperti sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Pusat pemerintahan mewadahi fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif serta perwakilan kedutaan negara-negara sahabat. Contohnya London, Paris, Madrid, Stockholm, Moscow, Tokyo; (b) *Global Capitals*, yaitu ibu kota yang memiliki peran dari sisi politik dan ekonomi. Contohnya London dan Tokyo; (c) *Political Capitals*, yaitu ibu kota yang memiliki fungsi sebagai kota pusat pemerintahan saja dan tidak memiliki peran sebagai kota pusat ekonomi. Contohnya Bonn, Washington, Ottawa, Canberra, Brasilia; (d) *Former Capitals*, yaitu kota yang pernah menjadi ibu kota dan tetap mempertahankan fungsi historisnya meskipun tidak memiliki status sebagai ibu kota. Contohnya St. Petersburg, Philadelphia, Rio de Janeiro; (e) *Ex-Imperial Capitals*, yaitu kota yang merupakan mantan ibu kota di masa lalu kembali menjadi ibu kota di masa modern. Kota tersebut juga memiliki fungsi penting dalam kegiatan ekonomi dan budaya untuk wilayahnya sebagai mantan ibu kota. Contohnya London, Madrid, Lisbon, Vienna; (f) *Provincial Capitals*. Kota ini mirip tipe ketiga, yaitu sebuah kota yang pernah memiliki status sebagai ibu kota secara *de facto*, namun di era modern telah kehilangan statusnya. Namun, perubahan status tersebut tidak memengaruhi fungsi mereka terhadap daerah sekelilingnya. Contohnya Milan, Turin, Stuttgart,

Munich, Montreal, Toronto, Sydney, Melbourne; (g) *Super Capitals*, yaitu ibu kota yang memiliki peran dan fungsi sebagai pusat organisasi internasional. Contohnya Brussels, Strasbourg, Geneva, Rome, New York.

IKN baru akan menjadi simbol identitas bangsa; modern dan berstandar internasional; *smart, green, beautiful, sustainable*; tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif; dan pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur. Nantinya IKN, selain sebagai pusat pemerintahan, juga akan menjadi pusat pendidikan dan pusat penelitian bertaraf internasional, pusat industri dengan menggunakan teknologi tinggi (*high-tech industries*), serta pusat *start-up business* dan inovasi untuk perekonomian lokal (Kementerian PPN/Bappenas, 2020: 4-5). Mengacu pada Hall (2006, dalam Hutasoit, 2018), IKN baru diarahkan menjadi *Multi-Function Capitals*. Sama dengan Kota Jakarta, yang dalam perkembangannya sebagai IKN menjadi *Multi-Function Capitals*. IKN baru akan memiliki berbagai fungsi sebagaimana disampaikan Djoko Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum) pada seminar nasional “Keberlanjutan Jakarta sebagai IKN”, 24 November 2010 (pu.go.id, 26 November 2010).

Sebagai IKN yang multi fungsi, kota Jakarta menghadapi banyak masalah. Salah satunya menurut Sutikno (2007), krisis ekologi akibat terus meningkatnya jumlah penduduk. Krisis ekologi itu antara lain pencemaran udara, pencemaran air tanah, krisis air bersih, banjir rutin, tata ruang yang tidak tepat, kawasan kumuh, dan lingkungan hidup yang kurang nyaman.

Menurut Schatz (2003), pemindahan ibu kota yang didesain dan dieksekusi dengan baik dapat memberikan peluang ekonomi dan pelayanan pemerintahan. Namun mengelola IKN bukan hal yang mudah, karena menurut Dascher (2000), IKN merupakan kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga kesalahan pengelolaan berpotensi menimbulkan permasalahan. Ketika sebuah kota ditetapkan menjadi IKN, biasanya akan mengalami pertumbuhan signifikan dan menimbulkan dampak ekonomi dan demografi. Dampak demografi terlihat dari tingginya urbanisasi di IKN, yang kemudian berdampak terhadap ekologi. Agar IKN baru tidak menghadapi masalah seperti Kota Jakarta, terutama dari aspek ekologi, maka perlu ada upaya antisipasi.

Rencana Pengembangan IKN Baru

IKN baru akan dikembangkan di lahan seluas total 256.142,74 hektar, dengan kawasan inti berupa

Pusat Pemerintahan seluas 5.644 hektar dan kawasan perluasan IKN seluas 56.180,87 hektar. Di kawasan itu, hanya sebagian lahan yang dapat dibangun karena merupakan lahan gambut yang harus dijaga kelestariannya. Di kawasan itu juga terdapat Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang merupakan hutan lindung dan hutan penelitian.

IKN baru merupakan simbol identitas bangsa; modern dan berstandar internasional; *smart, green, beautiful*, dan *sustainable*; tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif; dan pendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur. IKN baru akan dikembangkan dengan konsep *forest city*, memanfaatkan energi terbarukan, mengembangkan industri dengan teknologi tinggi dan *clean industries* (Kementerian PPN/Bappenas, 2020: 4).

Proses pembangunan infrastruktur perlu waktu 10 tahun. Pada 5 tahun pertama akan dibangun pusat pemerintahan dengan Kementerian/Lembaga yaitu Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Alat Negara, Kementerian yang ruang lingkup/urusannya disebut dalam UUD, Kementerian yang nomenklaturnya disebut dalam UUD, Kementerian untuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi, dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non-Struktural (LNS). Pada 5 tahun kedua akan dibangun kantor-kantor perwakilan negara lain (*diplomatic compound*), perguruan tinggi, pusat penelitian, pusat industri yang *high tech* dan *clean industries, sport center, museum, mall*, taman budaya, dan kawasan konservasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2020: 10).

Di IKN baru akan dibangun istana negara, kantor-kantor kementerian, gedung parlemen (DPR, DPD, MPR), gedung pengadilan, pangkalan militer, kantor-kantor kedutaan, tempat tinggal pejabat negara dan ASN, fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah sakit, bandara, pelabuhan, apotek, supermarket, dan sekolah. Perkiraan jumlah penduduk IKN adalah 1,5 juta dengan rincian 182.462 ASN dan 53.483 personal TNI/POLRI beserta keluarga yang dipindahkan bersama pelaku ekonomi dan pendukung lainnya. (Kementerian PPN/Bappenas, 2020: 9).

Di IKN baru juga akan dibangun pusat pendidikan, pusat riset, pusat industri, dan kawasan konservasi yang berdampak ekonomi (Kementerian PPN/Bappenas, 2020: 6-7). Namun, pemerintah belum memperkirakan permasalahan lingkungan yang akan timbul akibat perpindahan IKN.

Permasalahan Ekologi IKN Baru

Permasalahan ekologi merupakan masalah-masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Menurut Odum (1996:3), ekologi merupakan pengkajian organisme/kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dan lingkungannya. Menurut Soerjani (2014:1.8), makhluk hidup memperoleh sesuatu dari alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta menanggung beban, biaya, atau upaya. Hal ini menimbulkan dampak, akibat, atau perubahan terhadap alam.

Berdasarkan Walhi, FWI, Jatam, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, dan Trend Asia (Johansyah dkk, 2019), di daerah yang ditetapkan sebagai IKN baru terdapat 148 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 1 izin dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKB2B), 2 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), 10 konsesi perkebunan, dan 1 pembangkit listrik tenaga uap batubara. Juga terdapat 94 lubang bekas tambang batubara yang belum direklamasi. Juga terdapat 11 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di mana 4 di antaranya sudah beroperasi. Bahan baku yang digunakan untuk PLTU adalah batubara.

Permasalahan ekologi yang akan dihadapi di IKN baru antara lain:

a. Tata Kelola Air Bersih

Tata kelola air bersih diperkirakan akan menjadi masalah, meskipun sumber air baku cukup melimpah. Di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 21 titik sumber air, 17 embung, 2 bendungan dan direncanakan akan dibangun 2 bendungan lagi, 3 mata air, dan 16 sungai (BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2019; sippa.ciptakarya.pu.go.id). Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 16 danau, 17 sungai, dan 12 waduk (Rosalina & Laksmi, 2020). Namun kegiatan pertambangan di kawasan hulu telah mencemari air sungai yang dijadikan sumber air baku PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara (Lampiran Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 19 Tahun 2017: II-72) maupun PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara. Pencemaran air sungai tersebut terlihat dari hasil uji laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap air Sungai Lawe-Lawe (Purwa, 2015) dan hasil penelitian Kartika Dewi (2014) terhadap 7 sungai di Kutai Kartanegara.

Daerah Penajam Paser Utara sebenarnya mempunyai potensi air tanah yang cukup besar, karena berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Kalimantan III terdapat sedikitnya 8 cekungan air tanah (CAT) (Rosalina & Budianto, 2020). Namun, air tanah yang ada tidak layak untuk diminum karena air berwarna keruh hingga merah dan mengandung kadar Fe (zat besi) di ambang batas. BBWS Kaltim III mencatat kadar besinya mencapai 1.881, melebihi baku mutu yang ditetapkan, yaitu 0,3 (Rosalina & Laksmi, 2020).

b. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Menurut Data BNPB tahun 2010-2020, karhutla di Penajam Paser Utara terjadi 27 kali dan di Kutai Kartanegara 20 kali dalam 10 tahun terakhir (bnpb.cloud/dibi). Hal ini terjadi karena tradisi membuka lahan dengan bakar untuk berkebun masih dilakukan oleh masyarakat, terutama di lahan-lahan untuk perkebunan sawit.

Perkebunan sawit terus meningkat setiap tahun. Luas perkebunan sawit tahun 2009 adalah 37.542,6 hektar (BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2010) dan pada tahun 2018 menjadi 44.670,00 hektar (BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2019). Peningkatan luasan lahan perkebunan sawit juga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2009 luas lahan adalah 10.846,50 hektar (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010) dan meningkat menjadi 27.627,75 hektar di tahun 2017 (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018). Karhutla menimbulkan dampak polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

c. Polusi Udara

Polusi udara tidak hanya berasal dari karhutla, tetapi juga dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang ada dan akan dibangun, karena bahan bakar yang digunakan adalah batubara. Di Kalimantan Timur saat ini ada 4 PLTU yang sudah beroperasi dan 7 PLTU yang direncanakan akan dibangun (Johansyah dkk., 2019). Dua PLTU yang sudah beroperasi berada dekat dengan lokasi IKN, yaitu PLTU Teluk Balikpapan (Penajam Paser Utara) dan PLTGU Tanjung Batu (Kutai Kartanegara). Padahal, emisi PLTU batu bara mengeluarkan polutan mono-nitrogen oksida (Nox), sulfur dioksida (SO₂), dan PM_{2,5} yang sangat berbahaya bagi kesehatan. PM_{2,5} merupakan partikel halus yang dapat menyebar di wilayah yang

luas dan mudah terbawa angin karena partikelnya yang sangat kecil dan ringan.

d. Bencana Banjir

Banyaknya sungai yang melintas di Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara berpotensi terjadinya banjir. Berdasarkan data BNPB, ada 23 kejadian banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdampak di wilayahnya dari tahun 2010–2020, sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara ada 46 kejadian dalam periode yang sama (bnpb.cloud/dibi). Kabupaten Penajam Paser Utara memang memiliki potensi rawan banjir, terutama ketika intensitas curah hujan tinggi dan bersamaan kondisi air laut dalam keadaan pasang tinggi atau banjir rob (Rosmayanti, 2020). Banjir rob diperparah dengan kondisi abrasi di wilayah pesisir Penajam Paser Utara akibat hilangnya hutan *mangrove*. Diperkirakan tiap tahun daratan di wilayah pesisir berkurang antara 30 cm hingga 1 m (Purwa, 2014). Sementara itu, banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi akibat rusaknya kawasan hulu DAS dampak aktivitas pertambangan (Fahlevi, 2020).

e. Ancaman Kepunahan Flora dan Fauna

Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLI KLHK) mendata beberapa jenis flora dan fauna yang memiliki status dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Flora dan fauna tersebut antara lain *Eusideroxylon zwagerii*, *Aquilaria malaccensis*, *Dryobalanops beccarii*, dan *Agathis sp.*, babi hutan, beruk, kijang kuning, kukang, macan dahan, monyet ekor panjang, owa-owa, rusa timor, tupai, dan elang brontok. Berdasarkan data PT. IHM (ITCI Hutani Manunggal) ada 79 jenis satwa yang berada di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaan tersebut, terdiri dari 25 jenis mamalia, 42 jenis burung, dan 12 jenis reptil. Juga terdapat ekosistem karts seluas 558 hektar yang lokasinya sedikit beririsan dengan calon lokasi IKN (Sugiharto, 2019).

Belum lagi yang berada di Tahura Bukit Soeharto yang di dalamnya merupakan ekosistem campuran *Dipterocarpaceae* dataran rendah, hutan kerangas, hutan pantai, semak belukar, dan alang-

alang. Selain sebagai hutan lindung, Bukit Soeharto juga merupakan hutan penelitian. Sebagai hutan penelitian menjadikan Bukit Soeharto ditanami berbagai jenis pohon, tidak saja pohon endemi tetapi juga pohon lainnya sebagai upaya pelestarian. Di Bukit Soeharto juga terdapat fasilitas rehabilitasi Pusat Reintroduksi Orang Utan Wana Riset Samboja (Hermawan, 2019).

Berbagai flora, fauna, dan ekosistem sudah terancam jauh sebelum kawasan ditetapkan sebagai IKN. Kegiatan pembalakan liar, penambangan, perambahan kawasan, dan pemukiman di kawasan Bukit Soeharto telah mengancam keberadaan berbagai flora dan fauna. Karhutla juga telah mengancam keberadaan flora dan fauna (Susilo, 2019). Pembangunan IKN dikhawatirkan meningkatkan kepunahan flora dan fauna, terutama orang utan. Pemandangan IKN juga berisiko meningkatkan karhutla, mengingat masyarakat masih banyak yang melakukan pembukaan lahan dengan bakar. Padahal, di kawasan tersebut terdapat banyak lahan gambut yang sangat berisiko ketika pembukaan lahan dilakukan dengan bakar (Tacconni, 2019).

f. Berkurangnya Kawasan Lindung

Dengan ditetapkannya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi baru IKN, maka daerah tersebut harus bebas dari berbagai izin pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, lokasi IKN berada pada kawasan Taman Hutan Raya, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, serta Areal Penggunaan Lain (APL) (Kepala Biro Humas KLHK, 2019). Ada 162 izin atau konsesi (tambang, kehutanan, perkebunan, PLTU) yang berada di lokasi IKN. Untuk membebaskan izin pemanfaatan lahan di hutan produksi, maka perlu dilakukan perubahan peruntukan atas kawasan hutan mengacu pada PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Berdasarkan PP tersebut, perubahan peruntukan kawasan hutan di Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap dapat dilakukan dengan cara tukar-menukar kawasan hutan, yaitu dengan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. Untuk Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi perubahan peruntukan kawasan

hutan dilakukan dengan pelepasan kawasan hutan. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, luas Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 120.437,00 hektar (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019). Luas tersebut tidak mencukupi untuk menjadi lahan pengganti kawasan IKN yang direncanakan seluas 256.142,74 hektar. Dengan demikian, perlu ada perubahan status hutan (di luar Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi) agar dapat memenuhi ketentuan tukar menukar kawasan hutan. Perubahan status hutan yang dimungkinkan menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi Tetap, dan luas Hutan Produksi Tetap di wilayah IKN cukup untuk memenuhi proses tukar menukar kawasan hutan.

Perubahan status kawasan hutan akan berpengaruh terhadap berkurangnya kawasan lindung. Ketika status hutan produksi menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, kawasan tersebut lambat laun akan berubah menjadi lahan tidak bervegetasi. Definisi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dalam PP No. 104 Tahun 2015 adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan. Demikian juga dengan ketika pelepasan kawasan hutan dilakukan, kawasan tersebut menjadi kawasan bukan hutan yang sangat mungkin menjadi lahan yang tidak bervegetasi. Berkurangnya tutupan lahan bervegetasi berpengaruh terhadap berkurangnya kemampuan kawasan tersebut menyerap *run off* dan akan semakin besar risiko terjadinya banjir.

Antisipasi yang Perlu Dilakukan

Dalam pengembangan IKN diperkirakan lahan 2.000 hektar akan digunakan untuk membangun perkantoran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara itu, infrastruktur pendukung diperkirakan dibangun di lahan 40.000 hektar (Gideon, 2019). IKN baru akan dibangun dengan konsep *forest city* dan menggunakan *green energy*.

Untuk antisipasi permasalahan ekologi, baik selama proses pembangunan infrastruktur maupun setelah menjadi IKN, beberapa hal perlu dilakukan: (a) Melakukan rehabilitasi kawasan bekas tambang, dengan cara reklamasi lahan dan penghijauan. Penghijauan kembali kawasan bekas tambang diperlukan karena daerah tersebut merupakan hulu

DAS yang merupakan *catchment area*, sesuai konsep *forest city* yang akan dikembangkan. Terjaganya kawasan hulu, secara tidak langsung menambah luasan kawasan lindung dan mengurangi risiko banjir, juga untuk mengurangi sedimentasi di kawasan hilir; (b) Penghijauan kembali juga perlu dilakukan di kawasan hilir, dengan menanam *mangrove* di wilayah pesisir. Hutan *mangrove* tidak hanya untuk menahan abrasi, tetapi juga untuk berkembang biaknya berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan biota laut lainnya; (c) Tidak lagi menggunakan batu bara untuk PLTU, namun *green energy*. Penggunaan sumber energi dari *renewable energy* (energi baru dan terbarukan) sangat diperlukan untuk mengurangi polusi udara; (d) Mempertahankan lahan gambut. Lahan gambut yang terjaga sangat bermanfaat untuk tata kelola air. Keberadaan gambut sangat bermanfaat untuk mencegah banjir, karena menyerap air yang ada, dan menjadi cadangan air ketika musim kemarau. Untuk memanfaatkan air dari kawasan gambut diperlukan pengolahan terlebih dahulu karena kadar asam yang tinggi dari air gambut; (e) Mempertahankan kawasan Tahura Bukit Soeharto sebagai kawasan lindung agar flora dan fauna yang dilindungi tetap terjaga; (f) Mencegah terjadinya alih fungsi lahan di kawasan lindung, termasuk di dalamnya kawasan *catchment area* (kawasan resapan air) dan kawasan gambut dengan melakukan penegakan hukum. Larangan alih fungsi lahan di kawasan lindung sudah diatur dalam UU Penataan Ruang. Pencegahan alih fungsi lahan perlu dilakukan di lahan pertanian produktif, karena lahan tersebut nantinya harus dipertahankan untuk kawasan penyuplai kebutuhan pangan penduduk; (g) Mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pengawasan kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) dengan bakar untuk kegiatan perkebunan ataupun pertanian. Penegakan hukum perlu dilakukan bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan; (h) Perlu dilakukan penegakan hukum bagi pelaku pencemaran sungai. Pengawasan kegiatan pertambangan harus lebih ketat sehingga pencemaran lingkungan akibat pertambangan tidak lagi terjadi; (i) Untuk memenuhi kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan memanfaatkan air permukaan yang didapat dari air yang ditampung di bendungan-bendungan yang akan di bangun ataupun memanfaatkan air gambut dengan ditambahkan proses pengolahan lebih lanjut. Berbagai upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan ekologi di IKN baru.

Penutup

Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dua daerah tersebut secara ekologi, tidak terbebas dari berbagai ancaman bencana seperti krisis air bersih, banjir, kebakaran hutan dan lahan, polusi udara, dan pencemaran air. Permasalahan ekologi di IKN yang baru tidak hanya itu, berkurangnya kawasan lindung dan hilangnya flora dan fauna dilindungi juga merupakan masalah yang perlu dipikirkan solusinya. Untuk itu upaya antisipasi perlu dilakukan dalam pengembangan IKN agar kerusakan ekologi tidak semakin parah.

Adapun upaya antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan reklamasi lahan bekas tambang, pengembangan dan pemanfaatan energi dari *renewable energy* sebagai sumber energi di IKN, penghijauan kembali kawasan hulu DAS, mempertahankan kawasan lindung dari alih fungsi lahan termasuk di dalamnya lahan gambut, melakukan penegakan hukum atas penyalahgunaan pemanfaatan lahan, dan penegakan hukum atas pelaku pencemaran air, udara, dan pembakaran lahan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kerusakan ekologi di IKN tidak terjadi.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Maria Ariesta Utha, S.E., M.M. dan redaktur internal atas koreksi dan masukannya terhadap naskah ini.

Pustaka Acuan

- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2010). *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2010*.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2018). *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2018*.
- BPS Kabupaten Penajam Paser Utara. (2010). *Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2010*.
- BPS Kabupaten Penajam Paser Utara. (2019). *Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2019*.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2019). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2019*.
- Dascher, K. (2000). "Are Politics and Geography Related?: Evidence from a Cross-section of Capital Cities". *Public Choice*. 105 (3/4): 373-392. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/30026402>, pada 23 April 2020.
- Dewi, M. K. (2014). "Kondisi Kualitas Air Sungai di Wilayah Kutai Kartanegara Ditinjau dari Parameter Fisika dan Kimia". *Gerbang Etam, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah*, 8 (2): 18-24. Diakses dari <https://ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id/index.php/gerbangetam/article/view/83>, pada 23 April 2020.
- Fahlevi, R. (2020, April 21). "Lusa, DLHK Kukar Telusuri Penyebab Banjir di Sungai Merdeka". Diakses dari <https://www.korankaltim.com/berita-terkini/read/30475/lusa-dlhc-kukar-telusuri-penyebab-banjir-di-sungai-merdeka>, pada 4 Mei 2020.
- Gideon, A. (2019, Juli 30). "Deretan Infrastruktur yang Bakal Dibangun Jika Ibu Kota Pindah Kalimantan". Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4025566/deretan-infrastruktur-yang-bakal-dibangun-jika-ibu-kota-pindah-kalimantan>, pada 27 Mei 2020.
- Hermawan, W. (2019, Juli 31). "Bukit Soeharto". Diakses dari <https://www.tribunnewswiki.com/2019/07/31/bukit-soeharto>, pada 27 Mei 2020.
- Hutasoit, W.L. (2018). "Analisa Pemindahan Ibukota Negara". *Dedikasi*. 19 (2): 108-128. Diakses dari <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/download/3989/3837>, pada 23 April 2020.
- Johansyah, M., dkk. (2019). "Ibu Kota Baru Buat Siapa?". Jakarta: FWI, Jatam, Jatam Kaltim, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Trend Asia, Walhi, Walhi Kaltim. Diakses dari <https://walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf>, pada 29 Mei 2020.

- Johansyah, M., Suhadi Z., Rupang P., Herawati S. (2019, Agustus 26). "Pemindahan Ibu Kota: Menguntungkan Elit Politik dan Pebisnis, Mengorbankan Rakyat". Diakses dari <https://www.jatam.org/2019/08/26/pemindahan-ibu-kota-menguntungkan-elit-politik-dan-pebisnis-mengorbankan-rakyat/>, pada 29 Mei 2020.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*.
- Kepala Biro Humas KLHK. (2019, September 16). "Dukungan KLHK dalam Percepatan Penyediaan Lahan untuk Calon Ibu Kota Negara". *Siaran Pers No. SP.366/HUMAS/PP/HMS.3/9/2019*. Diakses dari https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2102, pada 29 Mei 2020.
- Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 - 2018.
- Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. (2020). "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur". *Bahan diskusi* dalam Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara di Universitas Indonesia, Depok, 25 Februari 2020.
- Odum, E.P. (1996). *Dasar-Dasar Ekologi*. (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwa, B. (2014, November 5). "Puluhan Hektare Wilayah Pesisir Penajam Alami Abrasi. Antara Kaltim". Diakses dari <https://kaltim.antaranews.com/berita/22658/puluhan-hektare-wilayah-pesisir-penajam-alami-abrasi>, pada 19 Mei 2020.
- Purwa, B. (2015, Agustus 15). "Pekab Penajam Keluarkan SK Paksaan Terkait Limbah. Antara Kaltim". Diakses dari <https://kaltim.antaranews.com/berita/27146/pekab-penajam-keluarkan-sk-paksaan-terkait-limbah>, pada 4 Mei 2020.
- "Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPII-JM) Tahun 2014 - 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara". Diakses dari http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1479189526BAB_IV_PROFIL_KAB_PENAJAM_PASER_UTARA.pdf, pada 4 Mei 2020.
- Rosalina, M. P., Budianto, Y. (2020, Januari 7). "Krisis Air Bersih di Ibukota Baru". Diakses dari <https://www.ekuatorial.com/id/2020/01/krisis-air-bersih-di-ibukota-baru/>, pada 4 Mei 2020.
- Rosalina, M. P., Laksmi, D. (2020, Januari 8). "Ibukota Baru: Lingkungan Berubah, Air Bersih Makin Susah". Diakses dari <https://www.ekuatorial.com/id/2020/01/ibukota-baru-lingkungan-berubah-air-bersih-makin-susah/>, pada 4 Mei 2020.
- Rosmayanti (ed). (2020, Februari 18). "BNPB Ungkap Ada 30 Bencana Banjir di Calon Ibu Kota RI". WE.online. Diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read272547/bnpb-ungkap-ada-30-bencana-banjir-di-calon-ibu-kota-ri>, pada 4 Mei 2020.
- Rossmann, V. (2017). *Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation*. New York: Routledge Research in Planning and Urban Design.
- Rukmana, D. (2010). "Pemindahan Ibukota Negara". Diakses dari https://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/edisi5i.pdf, pada 23 April 2020.
- Schatz, E. (2003). "When Capital Cities Move: The Political Geography of Nation and State Building". *Kellogg Institute*. 303:1-29. Diakses dari https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/303.pdf, pada 23 April 2020.
- Soerjani, M. (2014). *Ekologi Manusia dan Alam Semesta*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiharto. (2019, Desember 20). "Ada Flora-Fauna Dilindungi di Kawasan Ibu Kota Baru, Begini Rekomendasi Badan Litbang KLHK". Diakses dari <http://agroindonesia.co.id/2019/12/ada-flor.a-fauna-dilindungi-di-kawasan-ibu-kota-baru-begini-rekomendasi-badan-litbang-klhk/>, pada 19 Mei 2020.
- Susilo, B. (2019, Agustus 6). "Marak Praktik Pertambangan Batu Bara Ilegal di Bukit Soeharto Jadi Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim?" Diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/06/marak-praktik-pertambangan-batu-bara-ilegal-di-bukit-soeharto-jadi-alasan-ibu-kota-pindah-ke-kaltim?>, pada 27 Mei 2020.
- Sutikno. (2007). "Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan atau Wacana?". *Makalah* dipresentasikan dalam Diskusi Sejarah, Kota, dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah yang diselenggarakan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tanggal 11-12 April 2007.
- Tacconi, L. (2019, September 3). "Moving Indonesia's Capital City Won't Fix Jakarta's Problems and Will Increase Fire Risk in Borneo". Diakses dari <https://theconversation.com/moving-indonesias-capital-city-wont-fix-jakartas-problems-and-will-increase-fire-risk-in-borneo>, pada 28 Mei 2020.



Perspektif Hubungan Internasional Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Poltak Partogi Nainggolan

Peneliti Utama

Masalah-masalah Internasional
dan Domestik
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Keywords

Ibu Kota Negara,
IKN,
Indonesia,
Kalimantan Timur,
kerja sama internasional,
investasi asing

Abstract

Removing state capital of Jakarta is an important political decision of President Joko Widodo in his second period. This decision has been followed up with a feasibility study in form of a policy paper that has been informed before the parliament (DPR) on August 16, 2019. The policy paper has been finished and formally submitted to DPR as he delivered his inaugural speech for his second term on October 2019. This policy paper has been further followed up with the making of an academic and bill draft on Indonesia's capital city removal from Jakarta to East Kalimantan Province. As the legal basis of the new policy is being prepared, its master plan has been accomplished, and a high profile of international consultants has been already formed to help find countries, businesses or private sectors that want to involve in the construction of the country's new capital. Cooperation in form of information and experiences sharing with other countries that has removed their own capital city have been conducted by appointed state officials and their relevant counterparts. Since the removal needs a large amount of state budget, aside from APBN, foreign investments are so important for the Jokowi administration. Meanwhile, for foreign countries, they are interested to involve, because the formation of the new capital city of Indonesia in the East Kalimantan Province offers new center gravity for Southeast Asia region.

Daftar Isi

Pendahuluan	90
Metodologi.....	91
Peran Konsultan dan Pelobi Asing	91
Peran Investasi Asing.....	92
Peran Negara Tetangga	94
Penutup	94
Pustaka Acuan	95

Kata Kunci

Ibu Kota Negara,
IKN,
Indonesia,
Kalimantan Timur,
kerja sama internasional,
investasi asing

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Jakarta adalah sebuah keputusan politik penting Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya. Keputusan ini telah dimulai dengan pembuatan studi kelayakan yang dituangkan dalam makalah kajian atau kertas kerja yang disampaikan pemerintah ke parlemen (DPR) pada 16 Agustus 2019. Kertas kerja dimatangkan dan diinformasikan secara resmi ke DPR dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo untuk jabatan keduanya pada Oktober 2019. Kertas kerja kemudian dimatangkan dengan pembuatan Naskah Akademik bersama dengan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sambil disiapkan landasan hukum kebijakannya, rencana pemindahan IKN telah ditindaklanjuti dengan penentuan konsultan asing yang memiliki reputasi internasional untuk membantu mencari bantuan pembiayaan dan investasi dari berbagai pemerintah, kalangan pebisnis dan swasta dari berbagai negara. Kerja sama dalam bentuk tukar-menukar informasi dan pengalaman dari negara lain yang telah melakukan pemindahan IKN telah dikerjakan oleh para pejabat negara yang telah ditunjuk Pemerintah. Karena pemindahan IKN membutuhkan biaya yang tidak sedikit, di luar APBN, peran modal asing menjadi sangat penting. Sebaliknya, bagi negara lain, mereka tertarik untuk terlibat dalam pembangunan IKN, karena Provinsi Kalimantan Timur menawarkan *center of gravity* baru bagi kawasan Asia Tenggara.

Pendahuluan

Adalah logis untuk mengatakan bahwa untuk penentuan ibukota baru dan pemindahan ibukota, perlu disiapkan pembuatan kertas kebijakan yang komprehensif, detil, realistis, dan matang. Tidak boleh ada hal-hal yang prinsip disetujui tanpa dilengkapi penjelasan komprehensif, detil, dan realistis. Sebagai perbandingan, negara lain yang sangat maju, seperti Jerman di awal dasawarsa 1990 saja butuh diskusi 2-3 tahun, sebelum ibukota negara dapat dipindahkan dari Bonn ke Berlin. Itupun bukan memulai dari awal sama sekali, karena sebelum PD II ibukota Jerman sudah di sana. Yang jelas, parlemen federal, Bundestag, harus melakukan debat panjang yang melelahkan demi menjawab kegalauan warganya yang tinggal di Bonn. Mereka adalah warga yang tidak ingin kehilangan banyak kebanggaan dan juga kepentingannya, yang telah tertanam selama 4 dasawarsa lebih. Mereka juga kelompok resisten yang kuat lobinya di Bundestag, dan bersedia menyumbangkan uangnya yang banyak sebagai kompensasi untuk mendongkrak kemakmuran warga eks Jerman Timur, asal saja ibukota tidak dipindahkan. Sekalipun upaya mereka tidak berhasil dan ibukota tetap diputuskan harus berpindah ke Berlin, namun semua proses pembahasan yang komprehensif dan sistematis tuntas diselesaikan dan dapat mencapai tujuannya, dengan Berlin kembali menjadi ibukota yang dapat dibanggakan, simbol kejayaan Jerman sebelum kekalahan Hitler dalam PD II.

Di sisi lain, perbandingan yang diberikan dalam kajian pemerintah tidak *apple to apple*. Pemindahan ibukota AS dari New York ke Washington DC tidak sebanding, karena masih di satu kontinen (daratan). Sedangkan Jakarta ke Kalimantan Timur terpisah lautan luas, yang jaraknya tidak dekat untuk dijangkau, dengan pesawat sekalipun. Sementara, melalui jalur darat, termasuk dengan KA, tidak mungkin dilakukan. Pemindahan ibukota di AS bisa saling memberikan dukungan kemajuan bagi kedua kota besar itu selanjutnya, karena jaraknya hanya 2-3 jam lewat darat, di Indonesia tidak demikian. Pasti ada salah satu provinsi yang akan dikorbankan. Jika *center of gravity* tidak berpindah dan skema pembiayaan ibukota baru di Kaltim pun dapat tercapai, pemindahan ibukota sulit mencapai hasilnya jika pemerintah gagal menciptakan banyak tuntutan baru, akibat studi yang belum cermat.

Untuk menghindari implikasi buruk di masa depan, sehingga pemindahan IKN gagal mencapai tujuan dan sasarannya, pemindahan IKN tentu saja

mebutuhkan sebuah kajian yang mendalam dan cermat. Ia harus berbasis pengalaman empirik, belajar dari berbagai negara, untuk mencegah kegagalan dan implikasi negatifnya, akibat pembuatan kebijakan yang keliru, dalam Undang-Undang (UU), yang kelak mengaturnya. Terkait dengan masalah kebijakan publik yang berdampak negatif, dalam kasus terkini, kehadiran sebuah pembuatan UU Ekstradisi baru di Hong Kong, yang memutuskan akan mengekstradisi para pelaku kejahatan kriminal untuk diadili di China daratan, telah mengakibatkan berbagai aksi demonstrasi sejak bulan Juni 2019, yang meluas dan berkepanjangan sampai saat ini. RUU tersebut kemudian tidak hanya memicu konflik vertikal, massa penentang dengan pemerintah Hong Kong dan China, bahkan horizontal, antara sesama warga Hong Kong, yang pro dan kontra.

Kasus Hong Kong di atas telah membawa konsekuensi terancamnya masa depan bekas koloni Inggris itu, sebagai salah satu pusat bisnis dan keuangan dunia, dengan gelombang migrasi warga, yang membawa modal keluar dari wilayah yang selama ini diberlakukan secara khusus dengan sistem kapitalisme dan kebebasan demokrasi. Hal ini disebabkan oleh proses penyusunan UU yang telah mengabaikan proses pembuatan kebijakan berbasis bukti dan tidak memperhitungkan dampak pengaturannya. Dampak kehadiran RUU itu tidak terbayangkan sebelumnya, karena demonstrasi massa juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda setelah pemerintah Hong Kong membatalkan pembahasan RUU Ekstradisi di parlemen pada 23 Oktober 2019.

Sementara itu, di depan parlemen, Pemerintah Jokowi secara resmi telah mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Menyadari periode pemerintahan keduanya ini terbatas 5 tahun, Presiden Jokowi menyadari bahwa pemerintahannya harus bisa menyelesaikan proyek pemindahan IKN ini, jika ingin benar-benar dapat diwujudkan, tanpa digugat, dan bahkan, dibatalkan oleh presiden berikutnya, penggantinya, proyek ini harus sudah segera dimulai di awal tahun 2020. Sementara, UU yang menjadi landasan hukumnya belum selesai dibuat di DPR. Begitu pula, jika target penyelesaiannya mengejar target waktu tertentu, ia harus dipercepat, akibat keterbatasan waktu yang dimiliki Presiden Jokowi. Ini membawa konsekuensi, pembiayaan untuk pembangunan IKN akan membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar.

Pembangunan IKN baru adalah sebuah agenda nasional yang tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga

perlu mengundang dan melibatkan pihak asing, baik pemerintah maupun pihak swasta. Keterlibatan bisa berbentuk dalam studi dan perencanaan dalam wujud kerja sama pemerintah dengan pemerintah dan, di luar itu, ada yang bersifat komersial, selain juga dengan pihak swasta mereka. Tujuannya untuk memberi kepastian tersedianya anggaran pembangunan yang dibutuhkan, mengingat pembangunan IKN membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, yang tidak mungkin dipenuhi seluruhnya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara teknis, Pemerintah Indonesia juga menyadari keterbatasannya dan ingin belajar dari pengalaman negara lain, terutama negara maju, yang pernah melakukan pemindahan IKN dan berhasil mencapai tujuan mereka, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Bantuan dan kerja sama juga telah dijajaki Pemerintah Indonesia dan ditawarkan negara maju lain, bahkan negara lain yang belum pernah memindahkan IKN mereka, namun sangat maju dalam pembiayaan pembangunan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Lebih jauh lagi, kajian mengenai aspek internasional dari pembangunan IKN dapat dilihat dari dua perspektif, yakni kerja sama dan ancaman yang akan dihadapi Indonesia dengan posisi IKN, yang telah diputuskan Pemerintah Jokowi di Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Metodologi

Pada tahap awal, dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer menggunakan makalah kajian yang telah dibuat pemerintah melalui Bappenas pada akhir Agustus 2019, yang telah disampaikan ke Pansus Pengawasan DPR. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang telah disampaikan oleh pemerintah ke dan dipublikasikan oleh media massa. Informasi awal dipelajari, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data ke lapangan. Observasi dilakukan di lapangan, di wilayah kabupaten perbatasan dan ibukota Provinsi Kalimantan Timur, lokasi calon IKN baru. Observasi disertai dengan kunjungan dan wawancara secara mendalam ke kantor-kantor Kodam, Lantamal, Lanud, Polda, Kantor Imigrasi, Karantina, Bea-Cukai, dan Pemda. Pihak yang diwawancarai adalah Pangdam dan jajarannya, Danlantamal dan jajarannya, Danlanud dan jajarannya, Kapolda dan jajarannya, para Kepala Kantor Imigrasi, Karantina, Bea-Cukai, dan Kepala Daerah.

Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dan mempelajari informasi dan dokumen resmi yang dikeluarkan kantor-kantor yang dikunjungi dan diberikan para pejabat yang dikunjungi dan diwawancarai. Semua data, setelah dipelajari secara saksama, dicek kembali dan dikonfirmasi kepada para pejabat tersebut. Selanjutnya, dilakukan proses triangulasi dan dianalisis. Provinsi Kalimantan Timur dipilih karena merupakan wilayah penyangga IKN baru, yang posisi dan perannya akan menjadi penting dan bersifat strategis bagi eksistensi IKN baru itu, baik di kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) maupun Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Peran Konsultan dan Pelobi Asing

Tahap awal pembangunan IKN telah dimulai. Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Panjaitan, mengungkapkan Pemerintah RI telah menunjuk tiga konsultan mancanegara yang telah berpengalaman dalam pembangunan kota-kota besar untuk merumuskan konsep IKN baru. Melihat persyaratan dan kebutuhan yang disampaikan Pemerintah RI selama ini, ketiga konsultan asing terpilih adalah Tony Blair, mantan PM Inggris, dan Masayoshi Son, pengusaha besar Jepang (*Kompas.com*, 29 Februari 2020). Selain Tony Blair dan Masayoshi Son, dalam pertemuan di Istana Negara, diundang dan hadir pula *Chief Executive Officer* (CEO) Grab, Anthony Tan, dan Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, CEO Greensil, Lex Greensil, dan Putera Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheik Mohammed bin Zayed al Nahyan (MBZ). Dengan mengundang dan melibatkan Tony Blair dan tokoh-tokoh penting lain yang mempunyai pengalaman dan bereputasi global di bidangnya, Presiden Jokowi menyatakan ingin menciptakan *trust* kepada dunia internasional pada IKN baru yang hendak dibangun ini (*ibid*). Ia juga mengungkapkan perlunya pembangunan IKN baru dengan standar internasional, antara lain, ramah lingkungan.

Mantan tokoh partai Buruh dan PM Inggris Tony Blair adalah pendiri *Tony Blair Faith Foundation* serta *Faith and Globalisation Initiative* tahun 2008 dan *Institute for Global Change*. Dalam responsnya, ia menyampaikan bahwa proyek IKN yang dibicarakan bukan semata-mata soal pembangunan IKN baru, tetapi juga bagaimana upaya membangun IKN baru yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengenai keterlibatannya, mantan PM Blair mengungkapkan bahwa ia ingin berpartisipasi dan mengajak orang-orang terbaik untuk menjadi bagian

dari proyek IKN itu, mulai dari bidang teknologi hingga kesehatan. Ia berharap pembangunan proyek ini bisa menjadi tempat orang-orang hebat dari seluruh dunia turut berkontribusi atau terlibat. Keterlibatan Tony Blair mendapat sorotan negatif media Indonesia, karena keputusan mantan PM Inggris di masa lalu yang dinilai keliru menerjunkan Inggris untuk mendukung invasi dan pendudukan AS ke Irak, yang setelah diinvestigasi, Saddam tidak terkait serangan teroris 9/11. Reputasi Blair kemudian merosot di dalam negeri dan dunia internasional, terlebih akibat keterangannya yang keliru mengenai senjata pemusnah massal yang dituding dimiliki Irak (Thomas, 2020).

MBZ adalah tokoh berpengalaman dalam merombak total Abu Dhabi dan membangun kota baru, Masdar City, sebagai salah satu kota dengan reputasi internasional yang sangat baik di dunia (Asmara, 2020). Masdar City yang dibangun MBZ, menjadi kota yang sangat ramah lingkungan, yang telah menggunakan sistem panel surya di mana-mana. Di sana, baik kendaraan warga maupun perumahan mereka telah menggunakan sistem dan teknologi yang ramah lingkungan. Pangeran MBZ juga adalah Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA, Ketua Dewan Pendidikan Abu Dhabi (ADEC), yang berupaya membangun sistem pendidikan di Abu Dhabi sebagai salah satu yang mempunyai standar internasional terbaik, selain Ketua Perusahaan Pengembangan Mubadala, yang berperan dalam membangun Masdar City.

Sementara itu, CEO Softbank, Masayoshi Son, adalah orang terkaya Jepang yang mendirikan Softbank, perusahaan dengan fokus bisnis pada distribusi *software*. Ia mendirikan Yahoo di Jepang dan melakukan investasi di berbagai perusahaan teknologi lainnya. Ia juga melakukan investasi di perusahaan raksasa milik konglomerat China, Jack Ma, yakni Ali Baba. Terkait keterlibatan dan perannya, Masayoshi Son mengungkapkan bahwa IKN baru Indonesia itu akan menjadi ibu kota pertama di abad ke-21 yang dibangun dengan banyak sentuhan teknologi baru, mulai dari *Artificial Intelligence* (AI), *internet of things*, hingga teknologi lainnya yang juga harus ramah lingkungan. Sehingga, proyek pembangunan IKN baru ini memiliki tujuan pragmatis pula untuk membuat warga dan pengunjungnya menjadi lebih bahagia (*ibid*).

Di luar nama-nama konsultan di atas, Pemerintah Jokowi, melalui Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Panjaitan, juga diberitakan telah mencari konsultan asing dari China, dan malah sempat

mengunggulkannya (*CNN Indonesia*, 3 Januari 2020). Namun, di saat akhir, yang mencuat ketiga nama tokoh tersohor tersebut. Tampaknya, Pemerintah Indonesia berusaha menghindari dulu kehadiran dan peran tokoh dari China, untuk mengurangi kritik masyarakat yang semakin keras belakangan, yang menuding rencana pembangunan IKN ditunggangi oleh kepentingan negara adidaya ekonomi baru dunia yang dominan dan sangat berpengaruh di Indonesia itu. Sejak awal, pihak Bappenas, sebagai ujung tombak pembuatan cetak biru pembangunan IKN baru, begitu sensitif terhadap pertanyaan tentang kehadiran dan peran China. Sehingga, yang muncul hanya terkait nama Jack Ma, konglomerat China dan taipan pemilik perusahaan transnasional, Ali Baba.

Peran Investasi Asing

Penjajakan dan undangan untuk melibatkan asing dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara, karena, patut diakui, proyek pembangunan IKN baru bernilai komersial dan bisnis yang besar dan luas, selain menyangkut peningkatan peran negara asing, terutama negara sahabat. Dengan Jepang, Ginanjar Kartasasmita, mantan menteri kabinet Orde Baru Soeharto, sebagai tokoh pelobi yang dekat dengan Jepang, termasuk tokoh yang sibuk mengundang Jepang untuk berpartisipasi secara luas dan mendalam dalam pembangunan IKN. Ini logis sekali, karena Jepang adalah negara mitra Indonesia yang terus bekerja sama, tanpa terpengaruh secara signifikan oleh perkembangan dan fluktuasi ekonomi global, terutama dalam investasi mereka.

Dalam kunjungannya ke Jepang, Ginanjar mengingatkan bahwa pembangunan IKN sebagai *smart city* tidak dapat mengabaikan eksistensi, peran, dan kontribusi Jepang. Dalam presentasi di Tokyo, ia menyampaikan bahwa *smart city* adalah visi pengembangan perkotaan dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi internet (IOT) di segala bidang, yang harus aman digunakan, untuk memperoleh manfaat optimal, dalam rangka mengelola aset IKN baru. Presentasi salah satu pelobi utama Jepang itu, yang bertajuk "Future Outlook of Smart Infrastructure," yang diadakan oleh *Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development*, terkait langsung dengan upaya mengundang dan melibatkan peran, baik pihak swasta maupun pemerintah Jepang dalam pembangunan IKN. Karena, seminar ini dihadiri oleh 150 peserta yang adalah pimpinan berbagai perusahaan besar di Jepang, yang juga merupakan investor

internasional. Para pembicara di seminar internasional tersebut juga adalah para tokoh bisnis dan akademisi Jepang, serta dari berbagai negara. Judul presentasi Ginanjar pun langsung merujuk pada kepentingan membangun IKN, yakni “The New Capital of Indonesia” (*Suara Pembaruan*, 25 Februari 2020: 3).

Upaya melobi Jepang untuk mencari investasi lebih luas bagi pembangunan IKN, juga dilakukan oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Panjaitan. Dalam kunjungan ke AS, selain melakukan presentasi di Washington DC, di hadapan pebisnis AS, Menko Luhut juga melakukan pembicaraan dengan investor Jepang di sana, yakni JBIC (*Japan Bank for International Corporation*). Ia melobi Tadashi Maeda, *Chief Executive Officer* (CEO) JBIC, bank internasional milik Pemerintah Jepang yang menyediakan sumber daya untuk investasi asing dan sekaligus mengembangkan perdagangan internasional. Bank ini memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan segala kegiatan ekspor-impor Jepang. Kehadiran Maeda yang antusias dinilai Luhut sebagai bentuk antusiasme Jepang yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan IKN baru, seperti AS (*Rakyat Merdeka*, 15 Februari 2020: 13).

Di AS, Menko Luhut melakukan pertemuan dengan penasehat senior Pemerintahan Trump, Jared Kushner, di Gedung Putih, usai melakukan presentasi mengundang investor AS di lembaga persahabatan AS-Indonesia (USINDO) yang menghadirkan para tokoh bisnis dan politik AS. Anak dan menantu Presiden Donald Trump, Ivanka dan Kushner, selama ini sangat aktif berperan dalam membantu dan mempengaruhi pengambilan keputusan Presiden AS itu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Menko Luhut yang didampingi Wakil Menlu Mahendra Siregar, yang juga mantan diplomat RI yang lama bertugas di KBRI Washington DC, diterima oleh Kushner dan Adam Boehler, CEO IDFC (*International Development Finance Corporation*), sebuah lembaga pembiayaan ekspor-impor, perdagangan, dan investasi luar negeri AS.

Dalam pertemuan dengan IDFC, Menko Luhut membahas rencana investasi IDFC untuk pembangunan IKN baru, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan energi. Mereka mengangkat pembicaraan antara Presiden RI, Jokowi, dan Presiden AS, Trump, sebelumnya, yang hangat mendiskusikan rencana pembangunan IKN baru Indonesia yang akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam lobi yang dilakukan pada kesempatan makan siang, sebagaimana dijelaskan Menko Luhut, Ivana menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi Indonesia tahun 2020 ini.

Mengapa Menko Luhut harus ke IDFC dalam rangka melakukan lobinya mencari dukungan pembiayaan investasi asing dari AS? Karena, IDFC adalah badan independen milik Pemerintah AS yang menyediakan pembiayaan proyek pembangunan swasta yang akan melakukan investasi di negara-negara berkembang. Selain dengan IDFC, Menko Luhut juga menggelar pertemuan dengan CEO dari berbagai perusahaan AS di Kedubes RI di Washington DC. Menko Luhut melihat usahanya selama beberapa bulan melakukan lobi ke berbagai pihak di AS mendapat sambutan yang antusias dan signifikan, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta AS, untuk melakukan investasi dalam pembangunan IKN baru Indonesia. Proyek IKN baru tersebut, menurut Menko Luhut, menawarkan kesempatan baru yang signifikan bagi berbagai pihak di AS untuk melakukan kerja sama internasional dan investasinya, di saat Indonesia amat membutuhkannya dalam situasi yang mendesak (*ibid*).

Lebih jauh lagi, untuk merealisasikan pembangunan IKN dan memudahkan mencari investasi asing, Presiden Jokowi mengangkat mantan PM Inggris dua periode, 1997-2007, Tony Blair, dan CEO Softbank, Masayoshi Son, sebagai anggota Dewan Pengarah IKN baru. Kedua orang penting itu telah menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Dua masalah utama, yakni soal kemampuan finansial dan jumlah penduduk, dibahas dalam pertemuan tersebut. Secara khusus dibahas secara mendalam mengenai besaran investasi yang dibutuhkan dan harus diupayakan untuk memulai pembangunan mega proyek IKN baru itu. Tony Blair menyambut baik visi Pemerintah RI dengan pembangunan IKN baru, yang menurutnya sebuah gagasan besar yang hebat, yang telah diajukan Presiden RI itu. Ia mengharapkan, IKN baru dapat memberikan inspirasi besar bagi dunia, yang tidak hanya bisa diarahkan menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menarik bagi orang untuk tinggal dan bekerja (*Kompas.com*, 28 Februari 2020). Ia juga mampu menawarkan dimensi baru bagi perekonomian Indonesia, serta mendorongnya untuk terus tumbuh berkembang dan menjadi contoh bagi adopsi teknologi terbaik, dan mengaplikasikan pembangunan dengan cara yang ramah lingkungan (*Liputan 6.com*, 29 Februari 2020).

Dengan Uni Emirat Arab, jika tawaran investasi Jokowi diterima, negara kaya di Timur-Tengah ini dapat berbagi pengalaman dalam pembangunan sektor ekstraktif, minyak dan gas bumi. UEA dapat fokus pada pembangunan kilang minyak untuk mendukung

kebutuhan IKN baru. Sebanyak 16 perjanjian kerja sama, 11 di antaranya terkait dengan pembangunan di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset, bernilai total sebesar US\$22,89 miliar (Rp314,9 triliun). Di luar itu, sektor pariwisata (*Deutsche Welle.com*, 13 Januari 2020).

Peran Negara Tetangga

Sebagai langkah lebih maju untuk segera melaksanakan pembangunan IKN baru, Presiden Jokowi kemudian melakukan kunjungan ke ibukota Australia, Canberra. Kota ini adalah IKN baru Australia, sebagai ganti dari ibu kota lama, yang semula di Sydney. Jokowi berkunjung ke negeri Kanguru itu untuk mempelajari tata kota Canberra, sebagai salah satu contoh sukses IKN baru, terutama untuk tata kota dan manajemennya. Ia menilai baik kehadiran gedung-gedung yang tidak melebihi 7 lantai, kecuali yang jauh di pinggiran kota, dan juga jumlah penduduk yang dibatasi di IKN baru Australia itu. Canberra adalah kota pemerintahan baru, lokasi gedung-gedung pemerintahan federal, parlemen, kedutaan besar, dan kantor-kantor perwakilan asing, dan lain-lain, yang eksistensinya berlainan dengan pusat bisnis Sydney, ibu kota negara sebelumnya. Selain dalam rangka merayakan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Australia, untuk kepentingan belajar langsung dari pengalaman Canberra, Presiden Jokowi menemui PM Scott Morrison, Gubernur Jenderal David Hurkley, dan CEO *National Capital Authority*, Sally Barnes, selain juga berpidato di parlemen federal (*CNN Indonesia*, 7 Maret 2020).

Pemindahan dan pembangunan IKN baru dapat mendorong implementasi ASEAN sebagai satu komunitas kawasan, yang sudah dicanangkan sejak tahun 2015, terutama kerja sama BIMP-EAGA, yang selama ini lebih banyak dinikmati Malaysia dibandingkan Indonesia, sebagai pasar produk dan sumber SDM unggul yang dibutuhkan.¹ SDM Indonesia pada umumnya juga tidak kompetitif, selain tertinggal kualitasnya atau kalah unggul dari negara jiran dan tetangga ASEAN lainnya,² yang mahal dihitung sebagai ongkos produksi dibandingkan dengan TKI ilegal yang kerja di Malaysia dan sering diperdaya oleh perjanjian kerja yang manipulatif.

1 Wawancara dengan Kepala Kantor dan Staf Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur, pada 10 Maret 2020, di Kota Samarinda.

2 FGD dengan Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Imam Surya, dan Randy, pengajar Jurusan Hubungan Internasional, di FISIP-Unmul, pada 11 Maret 2020, di Kota Samarinda.

Komoditi asal Kalimantan Timur, misalnya, kerajinan rotan, harganya tidak kompetitif, jika dikerjakan di wilayah ini. Sedangkan peran dan intervensi pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan ini sangatlah sedikit. Dalam hubungannya dengan upaya memerangi pemanasan global, perubahan iklim, serta upaya mengurangi emisi karbon global, dan konservasi hutan, serta juga pemindahan ibukota dan pembangunan IKN baru, pemerintah AS, Norwegia, dan Jerman, khususnya kedua negara terakhir, telah menawarkan kerja sama dengan Pemprov Kalimantan Timur.³ Adapun sejak tahun 2026, posisi Provinsi Kalimantan Timur dalam pengurangan emisi karbon, IIDD dan SCPF, atau *carbon fund*, di antara negara-negara lain di dunia, sangatlah penting dan strategis, dan diandalkan masyarakat dunia.

Sementara, dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, Malaysia, yang harus dipertimbangkan Indonesia adalah ancaman keamanan yang datang darinya, jika tidak terdapat keseimbangan kekuatan. Karena itu, harus diperhitungkan jumlah, komposisi dan seperti apa gelar pasukan di IKN baru itu. Lebih spesifik lagi, alat utama sistem senjata (alutsista) yang digunakan Malaysia, terutama di sepanjang perbatasan dengan Indonesia harus diperhitungkan. Gelar kekuatan darat, dengan peningkatan kekuatan alutsista di semua lini, terutama artileri, khususnya pertahanan, dan kavaleri, harus segera dilakukan dan diadakan penyesuaian. Selanjutnya di matra laut dan udara harus juga dilakukan penyesuaian menuju keseimbangan, mengingat IKN baru diapit Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II, yang rawan dari intersepsi kekuatan asing, dengan gelar kapal induk dan alutsista yang menyertainya.

Penutup

Sejak pemindahan dan lokasi IKN baru ditetapkan dalam kertas kerja Pemerintah Joko Widodo, promosi dan pendekatan internasional telah dilakukan, dengan mencari konsultan *high profile* dan melobi pengusaha dan investor dunia. Namun, hingga ditetapkan status Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN baru sampai menjelang realisasi pembangunannya, belum ada aktivitas perwakilan dan kalangan swasta (pengusaha dan investor) serta *Non-Government Organizations* (NGOs) negara lain yang menawarkan kerja sama dengan jajaran Pemprov Kalimantan Timur. Adapun kerja

3 Wawancara dengan Saur P. Tampubolon, Kabid Ekonomi, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, pada 10 Maret 2020, di Kota Samarinda.

sama yang sudah dilaksanakan adalah warisan yang lama, sebelum status IKN baru ditetapkan, yaitu dalam hubungannya dengan proyek SDGs mengenai pengurangan emisi karbon, yang melibatkan, antara lain, Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dengan Uni Eropa, termasuk Norwegia. Juga, antara pemda Kota Balikpapan dengan (*Japan International Cooperation Agency*) (JICA) terkait proyek pembuatan sampah kompos.⁴ Jadi, langkah yang dilakukan pemerintah Joko Widodo dalam setahun belakangan baru sebatas mempromosikan adanya IKN baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.

Ucapan Terima Kasih


Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. dan redaktur internal atas koreksi dan masukannya terhadap naskah ini.

Pustaka Acuan

- Ahmad, M. (2019). "Should Papua Learn from East Kalimantan: An SDGs Discussion." Jakarta: Yayasan Strategi Konservasi (CSF).
- "Arah dan Tantangan Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pemindahan Ibukota Negara," makalah rapat kerja Kemenkeu dengan Pansus DPR RI, 2019.
- Asmara, C. G. "Soal Ibu Kota Baru, Tony Blair: Proyek Ini Sangat Menarik," *CNBC Indonesia.com*, 28 Februari 2020, diakses pada 7 Maret 2020.
- Beetham, D. (2006). *Parliament and Democracy in the Twenty-First Century*, Geneva: IPU.
- "Bertemu Jokowi, Tony Blair Sebut Pemindahan Ibu Kota RI Visi Luar Biasa," *Liputan 6*, 29 Februari 2020, diakses pada 7 Maret 2020.
- "Bicara Energi, Ibu Kota Baru dan Jokowi: Luhut Makan Siang dengan Anak dan Menantu Trump", *Rakyat Merdeka*, 15 Februari 2020: 13.
- De Vrieze, Franklin and Victoria Hasson (2017), "*Post Legislative Scrutiny: Comparative Study of Practices of Post-Legislative Scrutiny in Selected Parliaments*," London: WFD.
- "Ginjar: Ibu Kota Baru sebagai Model *Smart City* Masa Depan," *Suara Pembaruan*, 25 Februari 2020: 3.
- Gubernur Kalimantan Timur (2019). "Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia," makalah Diskusi Pemindahan Ibukota Negara dengan Pansus DPR RI.
- "Jangan Asal Pindah Lokasi," *Kaltim Post*, 7 Nopember 2019: 1 & 11.
- "Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibukota Baru," *Kompas.com*, 28 Februari 2020, diakses pada 7 Maret 2020.
- "Jokowi Resmi Jadikan Tony Blair Dewan Penasehat Ibu Kota Baru," *Kompas.com*, 29 Februari 2020, diakses pada 7 Maret 2020.
- "Konsultan AS dan China Minat Kembangkan desain Ibu Kota Baru." *CNN Indonesia, CNN.com*, 3 Januari 2020, diakses pada 9 Mei 2020.
- Kusuma, P. "Jokowi Undang Dunia Investasi Ibu Kota Baru, Dimana Peluang UEA," *Deutsche Welle.com*, 13 Januari 2020, diakses pada 9 Mei 2020.
- Nainggolan, P. P. (2015). *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*, Jakarta: Azza Grafika.

⁴ Wawancara dengan Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Aji Hikmat, pada 11 Maret 2020 di Kota Samarinda.

- _____. (2002). *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra, 2002.
- Panduan Penerapan Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impacts Assessment-RIA)* (2008), Jakarta: Setjen DPR RI & NLSP/TAF/UNDP.
- “Paparan Rencana Pemindahan IKN,” makalah presentasi Kodam IV Mulawarman dengan Tim BKD DPR, Balikpapan, 7 Nopember 2019.
- Paselle, E. (2019). “Kebijakan Pemindahan IKN RI ke Kalimantan Timur,” makalah presentasi FISIPOL Unmul dalam FGD dengan Tim Kajian BKD DPR. 7 Nopember 2019, Samarinda.
- “Pemindahan ASN ke Ibukota Negara Baru,” bahan rapat dengan Pansus DPR mengenai Pemindahan Ibukota Negara, Jakarta: Kemenpan RB, 2019.
- “Rapat Kerja Pansus Pemindahan Ibukota,” bahan rapat Kemendagri dengan Pansus DPR, Jakarta, 2019.
- Seidman, A., Seidman R. B., & Abeyserkere N. (2001). *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*. Jakarta: ELIPS.
- Thomas, V. F. “Luhut Sebut Alasan Tony Blair Ada di Dewan Pengarah IbuKota Baru,” *Tirto.com*, 15 Januari 2020, diakses pada 7 Maret 2020.



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

1. PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
2. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5, pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
3. Jumlah halaman naskah minimal 15 halaman dan maksimal 17 halaman. Jika terdapat data pendukung (tabel, diagram, gambar, dan grafik) dalam naskah maka jumlah halaman naskah minimal 13 halaman dan maksimal 15 halaman.
4. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Sistematika penulisan:
 - I. Judul, nama, dan alamat email penulis
 - II. Abstrak dan kata kunci
 - III. Pendahuluan (latar belakang, permasalahan, tujuan, tinjauan pustaka)
 - IV. Metode Penelitian (jika tulisan merupakan hasil penelitian)
 - V. Hasil dan Pembahasan
 - VI. Penutup (kesimpulan dan rekomendasi)
 - VII. Ucapan terima kasih
 - VIII. Daftar Pustaka
6. Judul ditulis dengan huruf kapital.
7. Nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat e-mail dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
8. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan huruf Arial, ukuran 11, spasi 1, sebanyak 150-200 karakter, yang menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan secara ringkas dan jelas.
9. Kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 3-5 kata.
10. Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*), dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penulisan Kutipan berdasarkan APA 6th edition

JENIS SUMBER	KUTIPAN / CATATAN dalam teks	DAFTAR PUSTAKA
Buku	(APA, 2010) (Garrod & Wilson, 2003: 45)	Penulis. (Tahun). <i>Judul Buku (edisi)</i>. Tempat Terbit: Penerbit. American Psychological Association. (2010). <i>Publication manual of the APA Style (6th ed.)</i> . Washington, DC: Author. Garrod, B., & Wilson, J. (2003). <i>Marine ecotourism: issues and experiences</i> (book 7). England: Channel View Publications.
Artikel (Bagian dalam Buku)	(Haybron, 2008: 440)	Penulis. (Tahun). Judul Artikel, dalam Editor (ed), <i>Judul Buku (halaman artikel)</i>. Tempat Terbit: Penerbit. Haybron, D.M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being, dalam M. Eid & R. J. Larsen (ed.), <i>The Science of Subjective Well-Being</i> (hlm. 435-450). New York: Guilford Press.
Buku <i>Online</i> (penulis lembaga, dll)	(Kumar, 2012: 9)	Penulis. (Tahun). <i>Judul Buku (edisi)</i>. Tempat: Penerbit. Diakses dari URL. Kumat, S.R.. (2012). <i>Case studies in marketing management</i> . Dehli: Pearson. Diakses dari http://books.google.com/books .
Buku tanpa penulis		<i>Judul Buku (edisi)</i>. (Tahun). Tempat: Penerbit <i>Merriam Webster's Dictionary</i> (12th ed). (2007). Springfield, MA: Merriam Webster
Database <i>Online</i>	(Bloomberg, 2008)	Institusi. (Tahun). <i>Judul Publikasi</i> [Jenis data]. Diakses dari URL Bloomberg. L.P. (2008). <i>Return on Investment for Apple Inc 12/31/00 to 01/30/08</i> [Database]. Diakses 21 Mei 2013, diakses dari https://www.bloomberg.com/professional/solution/data-and-content/ .

Publikasi Pemerintah	(BPKP, 2014: 120)	<p>Institusi. (Tahun). Judul Publikasi. Tempat: Penerbit.</p> <p>BPKP. (2014). <i>Laporan kinerja tahun 2014</i>. Samarinda: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. https://doi.org/10.3402/gha.v9.31964.</p> <p>Publikasi <i>Online</i>: Institusi. (Tahun). Judul Publikasi (nomor publikasi). Tempat: Penerbit. Diakses dari URL.</p> <p>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). <i>Peraturan Mendiknas tentang Satuan Pengawasan Intern</i> (Permen-diknas Nomor 47 tahun 2011). Diakses dari http://spi.um.ac.id/uploads/...SPI.pdf.</p>
Jurnal	(Kyriakides, Archambault, & Janosz, 2009: 3).	<p>Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. halaman. Doi:xxx.xxx.</p> <p>Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. <i>Journal of Classroom Interaction</i>, 6(5), 1-12. https://doi.org/10.4319/10.2013.58.2.0489.</p> <p>Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. Halaman. Diakses dari URL.</p> <p>Kim, C., Mirusmonov, M., & Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. <i>Computers in Human Behavior</i>. 26. 310-322. Diakses dari http://www.sciencedirect.com.</p>
Working paper	(Benito & Young, 2002: 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama Seri dan nomor jika ada). Tempat: Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). London: Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011:14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul Artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. Tempo, 1-7 April 2019, 13-15.</p> <p>Majalah <i>Online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul Artikel. Nama Majalah. Diakses dari URL.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. Diakses dari http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full.</p>

Prosiding

yang diterbitkan secara berkala (*online*):

Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Kegiatan, lokasi, Volume. Halaman. doi:xx.xxxxxx.

(Herculano-Houzel, et al., 2008:12594) Herculano-Houzel, S., Collins, C.E., Wong, P., Kaas, J.H. & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. *Prosiding The National Academy of Sciences, USA, 105*, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105

yang diterbitkan dalam bentuk buku:

Penulis. (Tahun). Judul Artikel. dalam Nama editor (Ed.), Judul terbitan, Volume. Halaman. doi:xx.xxxxxx.

(Katz, et al., 2007: 100)

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. Dalam J. Blac-Talon, W. Phillips, D. Popescu, & P. Scheunders (Ed.), *Lectures Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advance Concepts for Intelligent Vision Systems* (hlm. 97-108). doi:10.1073/pnas.0805417105.

Surat Kabar

(Mediastara, 2019)

Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.

Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. *Kompas*, hlm. 13.

Surat Kabar *Online*:

Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. Diakses dari URL.

Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. *Detiknews.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang>.

Disertasi, Tesis
Online

(Young, 2007: 34)

Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (catatan). Tersedia dari nama database. (nomor rekod).

Young, R.F. (2007). *Crossing boundaries in urban ecology* (doctoral dissertation). Tersedia dari Proquest Dissertation & Theses Database. (UMI No. 327681).

disertasi yang tidak dipublikasikan:

Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (catatan). Nama Institusi, Tempat.

Young, R.F. (2007). *Crossing boundaries in urban ecology* (doctoral dissertation). University of Melbourne, Melbourne.

Transkrip wawancara (Smith, 2018)	Nama Interviewee. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi, Tempat.
	Smith, M.B. (2018). <i>Perbaikan Kurikulum PPG dalam Revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</i> /Pewawancara: Ujianto Singgih Prayitno, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
Undang-Undang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa (2014).
Blog (Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. Pesan pada URL. Surachman, A. (2013, 25 Mei). Akses E-Resources Perpustakaan Nasional RI. Tulisan pada http://arifs.blog.ugm.ac.id .
Website penulis tanpa penulis (“How do you reference a web page that lists no author?”, 2019)	Judul. (Tahun). Diakses dari URL. How do you reference a web page that lists no author?. (2019). Diakses dari https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author

Penulisan catatan perut berdasarkan penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013:13)	(Surachman, 2013:13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 penulis	Bradley, Ramirez, dan Soo (1999: 1687)	(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999: 1687)
4 penulis	Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687)	(Bradley et al., 1999: 1687)
5 penulis	Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687)	(Walker et al., 1999: 1687)
6 atau lebih penulis	Wasserstein et al. (2005)	(Wasserstein et al., 2005)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

